

Tanggal Efektif	:	25 November 2022
Masa Penawaran Umum	:	28 November – 1 Desember 2022
Tanggal Penjatahan	:	1 Desember 2022
Tanggal Distribusi Saham	:	2 Desember 2022
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	5 Desember 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT TECHNO9 INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT TECHNO9 INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang perdagangan komputer dan perlengkapannya

Kantor Pusat :

Komplek Taman Semanan Indah
Ruko Plaza Delumina Blok C No. 1
Duri Kosambi – Cengkareng
Jakarta Barat 11750
Tel.: (021) 2986 3450
Website : www.techno9indonesia.com
Email : corsec@techno9indonesia.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,03% (dua puluh koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp75,- (tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp32.400.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Victoria Sekuritas Indonesia



PT Elit Sukses Sekuritas

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERLAMBATAN ATAU TERTUNDANYA PEMBAYARAN OLEH PELANGGAN, DALAM HAL INI JIKA TERDAPAT SATU ATAU BEBERAPA PELANGGAN YANG MENGALAMI KESULITAN PEMBAYARAN ATAU ADANYA KETERLAMBATAN ATAU TERTUNDANYA PEMBAYARAN MENAKIBKATKAN TERGANGGUNYA KEUANGAN BISNIS PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PT Techno9 Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai **"Perseroan"**) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**) di Jakarta dengan surat No. T9-PP_PUPS-21.12/0001 tanggal 14 Desember 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (**"UUPM"**).

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (**"BEI"**) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 26 September 2022 melalui surat No.:S-0833/BEI.PP2/09-2022, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	viii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	5
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	7
IV. FAKTOR RISIKO	31
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	35
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	35
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	36
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	38
3. PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERSEROAN	47
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN AFILIASI DAN/ATAU PIHAK KETIGA.....	49
5. HARTA KEKAYAAN	55
6. ASURANSI.....	57
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	58
8. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	58
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE).....	63
10. SUMBER DAYA MANUSIA	64
11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>).....	68
12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.....	69
13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	69
VII. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	82
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	84
IX. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	87
X. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	96
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	97
XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	127

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"Afiliasi"	: berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebute. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atauf. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Bank Kustodian"	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Biro Administrasi Efek" atau "BAE"	: berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
"BNRI"	: berarti Berita Negara Republik Indonesia.
"Bursa Efek" atau "BEI"	: berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.
"Daftar Pemegang Saham" atau "DPS"	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS"	: berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham yang berisi informasi mengenai para pemesan saham dan saham yang dipesan. Daftar ini diisi berdasarkan semua FPPS yang dikeluarkan oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
"Efek"	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
"Efektif"	: berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu: <ul style="list-style-type: none">1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none">a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; ataub. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

"Harga Penawaran"	: berarti harga untuk setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebanyak Rp75,- (tujuh puluh lima Rupiah).
"Hari Bursa"	: berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calender</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"KSEI"	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
"Konfirmasi Tertulis"	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
"Manajer Penjatahan"	: berarti PT Elit Sukses Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7.
"Masa Penawaran"	: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pembelian Saham, yang berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja.
"Masyarakat"	: berarti Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
"Menkumham"	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	: berarti lembaga independen yang menjadi penerus BAPEPAM dan LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Pasar Sekunder"	: berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
"Pemegang Rekening"	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

"Penawaran Awal"	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
"Penawaran Umum Perdana Saham" atau "Penawaran Umum"	: berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
"Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik"	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Elit Sukses Sekuritas.
"Penitipan Kolektif"	: berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Penjamin Emisi Efek"	: berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual yang dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Elit Sukses Sekuritas.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	: berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Elit Sukses Sekuritas.
"Peraturan Nomor VIII.G.12"	: berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
"Peraturan Nomor IX.A.2"	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.A.7"	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.J.1"	: berarti Peraturan No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-114/SHM/KSEI/1022 tanggal 26 Oktober 2022, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 46 tanggal 10 Desember 2021 <i>juncto</i> Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Penawaran Umum Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 3 Januari 2022 *juncto* Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas No. 70 tanggal 21 Januari 2022 *juncto* Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 9 Juni 2022 *juncto* Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 13 Juli 2022 *juncto* Akta Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas No. 107 tanggal 28 September 2022 *juncto* Akta Addendum VI dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas No. 88 tanggal 31 Oktober 2022 *juncto* Akta Addendum VII dan Pernyataan kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas No. 91 tanggal 22 November 2022 yang dibuat oleh dan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, Notaris di Jakarta.

- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS" : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 47 tanggal 10 Desember 2021 *juncto* Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 3 Januari 2022 *juncto* Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 21 Januari 2022 *juncto* Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas No. 26 tanggal 9 Juni 2022 *juncto* Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 13 Juli 2022 *juncto* Akta Addendum V Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas No. 108 tanggal 28 September 2022 *juncto* Akta Addendum VI dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas No. 89 tanggal 31 Oktober 2022 *juncto* Akta Addendum VII Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas No. 92 tanggal 22 November 2022 yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, Notaris di Jakarta.
- "Pernyataan Efektif" : berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- "Pernyataan Pendaftaran" : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
- "Perseroan" : berarti PT Techno9 Indonesia Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- "Perusahaan Efek" : berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
- "POJK No.17 Tahun 2020" : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK/04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.E.2.
- "POJK No. 25 Tahun 2017" : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan

Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.

"POJK No. 30 Tahun 2015"	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
"POJK No. 33 Tahun 2014"	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 34 Tahun 2014"	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 35 Tahun 2014"	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 41 Tahun 2020"	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
"POJK No. 42 Tahun 2020"	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
"POJK No. 53 Tahun 2017"	: berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Dengan Aset Skala Menengah.
"POJK No. 54 Tahun 2017"	: berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Skala Kecil Atau Emiten Dengan Skala Menengah.
"POJK No. 55 Tahun 2014"	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 56 Tahun 2014"	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal saham, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan POJK No. 54 Tahun 2017 dan POJK No. 23 Tahun 2017.
"PSAK"	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
"Rekening Efek"	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.

"RUPS"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"Saham"	: berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
"Saham Baru"	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
"Saham Yang Ditawarkan"	: berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebesar 20,03% (dua puluh koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
"SEOJK No. 4/2022"	: Berarti Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.94/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
"Sertifikat Jumbo"	: berarti sertifikat saham jumbo yang dikeluarkan Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan UUPM ketentuan KSEI.
"Sistem Penawaran Umum Elektronik"	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
"Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE"	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
"SE OJK No. 15 Tahun 2020"	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
"Surat Kolektif Saham"	: berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
"Surat Konfirmasi Pencatatan Saham"	: berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
"Tanggal Pembayaran"	: berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkan hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
"Tanggal Pencatatan"	: berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
"Tanggal Penjatahan"	: berarti tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.

"Tanggal Penyerahan Formulir merupakan Konfirmasi : berarti tanggal penyerahan Formulir Konfirmasi Penjataan Saham yang pula Tanggal Penyerahan efek.

"UUPM" : berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.

"UUPT" : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

• KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Techno9 Indonesia Tbk (Perseroan) pertama didirikan pada tahun 2010 dengan nama PT Techno9 Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 05 tanggal 9 Juni 2010, dibuat oleh Lidya Enywati Tjendra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-31951.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0047508.AH.01.09. Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010. (“**Akta Pendirian**”)

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 34 tanggal 7 Desember 2021, dibuat dihadapan Notaris Sugih Haryati, S.H., M.Kn. (“Akta 34/2021”). Sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 34/2021, RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2021 menyetujui antara lain, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, Mengubah nilai nominal saham Perseroan, dan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal sehubungan dengan rencana umum Perdana saham (*initial public offering*) oleh Perseroan, Perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta 34/2021 (i) telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan No. AHU-0070164.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 7 Desember 2021 dan (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0482360 tertanggal 7 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0215962.AH.01.11. tahun 2021 tanggal 7 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 100 tanggal 14 Desember 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 038768.

Sehubungan dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) dan untuk mengantisipasi diperolehnya pernyataan efektif dari OJK terhadap pernyataan pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melebihi tanggal yang jatuh 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham tersebut, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah kembali menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Tertutup yang dinyatakan dalam akta No. 168 tanggal 28 April 2022 (“Akta 168/2022”), dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya No. AHU-0031321.AH.01.02 tanggal 28 April 2022.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, maka Anggaran Dasar yang telah diubah tersebut diubah kembali menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta No 169 tanggal 28 April 2022 (“Akta 169/2022”), dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H., M.Kn. mengenai perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang telah memperoleh persetujuannya dari Menkumham berdasarkan surat nomor AHU-0031397.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0234286 tertanggal 28 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086057.AH.01.11. tahun 2022 tanggal 28 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 041 tanggal 24 Mei 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 017274.

Terakhir sehubungan dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan untuk mengantisipasi diperolehnya pernyataan efektif dari OJK terhadap pernyataan pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melebihi tanggal yang jatuh 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham tersebut, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah kembali menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Tertutup yang dinyatakan dalam akta No. 31 tanggal 10 November 2022 (“Akta 31/2022”), dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081535.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0311946 tertanggal 10 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0225938.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 (“Akta No. 31/2022”).

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, maka Anggaran Dasar yang telah diubah tersebut diubah kembali menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta No 32 tanggal 10 November 2022 (“Akta 32/2022”), dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H., M.Kn. mengenai perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081570.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0311993 tertanggal 10 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0226040.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 (“Akta No. 32/2022”).

Berdasarkan Akta No. 32/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.600.000.000	46.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Heddy Kandou	1.379.400.000	13.794.000.000	79,97
2. Agatha Nindya	288.000.000	2.880.000.000	16,70
3. Merry Kandou	57.600.000	576.000.000	3,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.725.000.000	17.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.875.000.000	28.750.000.000	

Rincian mengenai keterangan singkat mengenai Perseroan ini dapat dilihat pada Bab VI dari Prospektus ini.

• PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

- Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama
- Persentase Saham Yang Ditawarkan : 20,03% (dua puluh koma nol tiga persen)
- Nilai Nominal : Rp10,- (sepuluh Rupiah)
- Harga Penawaran : Rp75,- (tujuh puluh lima Rupiah)
- Nilai Emisi : Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp32.400.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah)
- Masa Penawaran Umum : 28 November – 1 Desember 2022
- Tanggal Pencatatan : 5 Desember 2022

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan

sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Rincian Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.600.000.000	46.000.000.000		4.600.000.000	46.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. Heddy Kandou	1.379.400.000	13.794.000.000	79,97	1.379.400.000	13.794.000.000	63,95
2. Agatha Nindya	288.000.000	2.880.000.000	16,70	288.000.000	2.880.000.000	13,35
3. Merry Kandou	57.600.000	576.000.000	3,33	57.600.000	576.000.000	2,67
4. Masyarakat	-	-	-	432.000.000	4.320.000.000	20,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.725.000.000	17.250.000.000	100,00	2.157.000.000	21.570.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.875.000.000	28.750.000.000		2.443.000.000	24.430.000.000	

• RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 52,66% akan digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan guna mendukung pengembangan kegiatan usaha seperti pembelian barang dagangan dan persediaan barang, biaya penyelenggaraan pelatihan maupun operasional kantor;
2. Sekitar 32,09% akan digunakan untuk pembukaan sebanyak kurang lebih 19 *service point* beserta sarana pendukungnya yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan;
3. Sekitar 15,25% akan digunakan untuk pembelian gudang penyimpanan (ruang stok barang) serta sebagai ruang penunjang operasional. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan pihak calon penjual dimana Perseroan masih dalam tahap penjajakan beberapa pilihan lokasi gudang penyimpanan (ruang stok barang) tersebut.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

• IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022; 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi berdasarkan laporan auditor independen tanggal 29 Agustus 2022 dengan Akuntan Publik Drs. Dedi Tanumihardja, CPA., CA dan data keuangan penting Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 yang tidak diaudit.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 4/2022") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022"). Laporan keuangan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

Laporan Posisi Keuangan	30 September 2022 ^{*)}	30 April 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah Aset	23.161.016.471	20.250.916.422	19.364.366.094	10.445.859.555
Jumlah Liabilitas	6.706.528.196	4.355.504.975	4.252.800.316	9.384.926.138
Jumlah Ekuitas	16.454.488.276	15.895.411.447	15.111.565.778	1.060.933.417

^{*)} Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain	30 September		30 April		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2022	2021 ^{*)}	2021	2020
Pendapatan	12.635.154.569	4.768.714.000	4.832.961.471	540.409.000	6.531.239.273	1.900.118.905
Laba Kotor	3.943.098.463	3.002.482.283	2.090.016.338	128.997.103	3.672.890.134	1.074.657.841
Laba Operasi	2.021.283.235	512.431.248	1.182.008.040	(13.448.406)	1.046.754.156	(631.981.519)
Laba (rugi) Sebelum Pajak						
Penghasilan	1.761.062.783	142.126.767	1.053.149.166	(72.750.713)	551.910.090	(874.851.133)
Laba (rugi) Tahun Berjalan	1.333.301.977	(111.035.065)	774.225.149	(72.750.713)	325.974.961	(657.409.109)
Jumlah Laba (rugi)						
Komprehensif	1.342.922.497	(136.106.934)	783.845.669	(72.750.713)	310.632.361	(657.409.109)

^{*)} Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 September 2022 ^{*)}	30 April 2022	30 April 2021 ^{*)}	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rasio Pertumbuhan %					
Penjualan Bersih	164,96%	794,32%	-	243,73%	-
Beban Pokok Pendapatan	392,12%	566,72%	-	246,27%	-
Laba Kotor	31,33%	1520,20%	-	241,77%	-
Beban Penjualan	-12,25%	328,62%	-	-65,47%	-
Beban umum dan administrasi	-22,90%	541,63%	-	64,36%	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Berbalik laba	Berbalik laba	-	Berbalik laba	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	Berbalik laba	Berbalik laba	-	Berbalik laba	-
Jumlah Aset	14,37% ^{**)}	4,58%	-	85,38%	-
Jumlah Liabilitas	55,28% ^{**)}	2,41%	-	-54,68%	-
Jumlah Ekuitas	3,52% ^{**)}	5,19%	-	1324,37%	-
Rasio Bisnis					
Laba (Rugi) Kotor / Pendapatan (Gross Profit Margin)	31,21%	43,25%	23,87%	56,24%	56,56%
Jumlah laba komprehensif / Pendapatan	10,63%	16,22%	-13,46%	4,76%	-34,60%
Laba (Rugi) Kotor / Aset	17,02%	10,32%	-	18,97%	10,29%
Jumlah laba (rugi) komprehensif / Aset	5,80%	3,87%	-	1,60%	-6,29%
Laba Kotor / Ekuitas	23,96%	13,15%	-	24,31%	101,29%
Jumlah laba (rugi) komprehensif / Ekuitas	8,16%	4,93%	-	2,06%	-61,97%
Laba (rugi) tahun berjalan / Ekuitas	8,10%	4,87%	-	2,16%	-61,97%
Laba (rugi) tahun berjalan / Aset	5,76%	3,82%	-	1,68%	-6,29%
Laba (rugi) tahun berjalan / Pendapatan	10,55%	16,02%	-13,46%	4,99%	-34,60%
Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan (Operating Profit Margin)	16,00%	24,46%	-2,49%	16,03%	-33,26%
Laba (rugi) sebelum pajak / Aset	7,60%	5,20%	-	2,85%	-8,38%
Laba (rugi) sebelum pajak / Ekuitas	10,70%	6,63%	-	3,65%	-82,46%
Rasio Likuiditas [x]					
Rasio Lancar (Ca/Ci)	2,04	2,50	-	2,58	0,13
Solvabilitas Ekuitas (Debt To Equity Ratio)	0,41	0,27	-	0,28	8,85
Solvabilitas Aset (Debt To Asset Ratio)	0,29	0,22	-	0,22	0,90
EBITDA	2.701.615.585	1.495.272.062	-29.078.941	1.825.516.917	-478.644.548
Debt Service Coverage Ratio	1,29	0,69	-0,01	0,61	-0,36
Interest Coverage Ratio	13,61	15,23	-0,63	4,93	-2,28

^{*)} Tidak diaudit

^{**)} Dibandingkan dengan 30 April 2022

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,03% (dua puluh koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp75,- (tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp32.400.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).



PT Techno9 Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang perdagangan komputer dan perlengkapannya

Kantor Pusat :

Komplek Taman Semanan Indah
Ruko Plaza Delumina Blok C No. 1
Duri Kosambi – Cengkareng
Jakarta Barat 11750
Tel.: (021) 2986 3450

Website : www.techno9indonesia.com

Email : corsec@techno9indonesia.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERLAMBATAN ATAU TERTUNDANYA PEMBAYARAN OLEH PELANGGAN DALAM HAL INI JIKA TERDAPAT SATU ATAU BEBERAPA PELANGGAN YANG MENGALAMI KESULITAN PEMBAYARAN ATAU ADANYA KETERLAMBATAN ATAU TERTUNDANYA PEMBAYARAN MENAKIBATKAN TERGANGGUNYA KEUANGAN BISNIS PERSEROAN.. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT Techno9 Indonesia”, yang berkedudukan di Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 05 tanggal 9 Juni 2010, dibuat oleh Lidya Enywati Tjendra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor No. AHU-31951.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0047508.AH.01.09. Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010.

Sehubungan dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan untuk mengantisipasi diperolehnya pernyataan efektif dari OJK terhadap pernyataan pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melebihi tanggal yang jatuh 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham tersebut, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah kembali menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Tertutup yang dinyatakan dalam akta No. 168 tanggal 28 April 2022 (“Akta 168/2022”), dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya No. AHU-0031321.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, maka Anggaran Dasar yang telah diubah tersebut diubah kembali menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta No 169 tanggal 28 April 2022 (“Akta 169/2022”), dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H., M.Kn. mengenai perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang telah memperoleh persetujuannya dari Menkumham berdasarkan surat nomor AHU-0031397.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0234286 tertanggal 28 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086057.AH.01.11. tahun 2022 tanggal 28 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 041 tanggal 24 Mei 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 017274.

Terakhir sehubungan dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan untuk mengantisipasi diperolehnya pernyataan efektif dari OJK terhadap pernyataan pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melebihi tanggal yang jatuh 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham tersebut, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah kembali menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Tertutup yang dinyatakan dalam akta No. 31 tanggal 10 November 2022 (“Akta 31/2022”), dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081535.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0311946 tertanggal 10 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0225938.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 (“Akta No. 31/2022”).

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, maka Anggaran Dasar yang telah diubah tersebut diubah kembali menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta No 32 tanggal 10 November 2022 (“Akta 32/2022”), dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H., M.Kn. mengenai perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081570.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0311993 tertanggal 10 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0226040.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 (“Akta No. 32/2022”).

Proforma Sebelum dan Setelah Penawaran Umum

Berdasarkan Akta No. 32/2022 struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.600.000.000	46.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Heddy Kandou	1.379.400.000	13.794.000.000	79,97
2. Agatha Nindya	288.000.000	2.880.000.000	16,70
3. Merry Kandou	57.600.000	576.000.000	3,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.725.000.000	17.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.875.000.000	28.750.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.600.000.000	46.000.000.000		4.600.000.000	46.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. Heddy Kandou	1.379.400.000	13.794.000.000	79,97	1.379.400.000	13.794.000.000	63,95
2. Agatha Nindya	288.000.000	2.880.000.000	16,70	288.000.000	2.880.000.000	13,35
3. Merry Kandou	57.600.000	576.000.000	3,33	57.600.000	576.000.000	2,67
4. Masyarakat	-	-	-	432.000.000	4.320.000.000	20,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.725.000.000	17.250.000.000	100,00	2.157.000.000	21.570.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.875.000.000	28.750.000.000		2.443.000.000	24.430.000.000	

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20,03% (dua puluh koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.725.000.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 2.157.000.000 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 26 September 2022 melalui surat No. S-08033/BEI.PP2/09-2022 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia No: Kep-00059/BEI/07-2019 tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 22 Juli 2019 ("**Peraturan I-V BEI**"), disampaikan bahwa Pengendali Perusahaan Tercatat wajib mempertahankan kepemilikan sahamnya (lock-up) di Perusahaan Tercatat paling kurang 6 (enam) bulan sejak tanggal Pencatatan, sehingga atas lock-up yang disetujui oleh Para Pemegang Saham merupakan pemenuhan kewajiban atas Butir II.16 Lampiran Peraturan I-V BEI.

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017, Heddy Kandou, Agatha Nindya dan Merry Kandou telah menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 52,66% akan digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan guna mendukung pengembangan kegiatan usaha seperti pembelian barang dagangan dan persediaan barang, biaya penyelenggaraan pelatihan maupun operasional kantor;
2. Sekitar 32,09% akan digunakan untuk pembukaan sebanyak kurang lebih 19 *service point* beserta sarana pendukungnya yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan;
3. Sekitar 15,25% akan digunakan untuk pembelian gudang penyimpanan (ruang stok barang) serta sebagai ruang penunjang operasional. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan pihak calon penjual dimana Perseroan masih dalam tahap penjajakan beberapa pilihan lokasi gudang penyimpanan (ruang stok barang) tersebut.

Terhadap penggunaan dana tersebut, apabila Perseroan akan melaksanakan transaksi yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, Transaksi Tertentu, dan/atau Transaksi Material, maka Perseroan wajib melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No.42/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”)

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam kas dan setara kas atau instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu

Sesuai dengan POJK No. 54 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 9,36% (sembilan koma tiga enam persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 5,29% (lima koma dua sembilan persen) yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 4,29% (empat koma dua sembilan persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 2,63% (dua koma enam tiga persen) yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 1,67% (satu koma enam tujuh persen), biaya jasa konsultan hukum 0,62% (nol koma enam dua persen), dan biaya jasa notaris sebesar 0,34% (nol koma tiga empat persen);

3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,22% (nol koma dua dua persen) yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek;
4. Biaya lain-lain sebesar 1,22% (satu koma dua dua persen) yang terdiri dari biaya pendaftaran OJK, BEI dan KSEI sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen), biaya percetakan Prospektus dan biaya iklan Keterbukaan Informasi sebesar 1,13% (satu koma satu tiga persen).

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 serta data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 yang tidak diaudit, Beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan prospek di masa yang akan datang.

Tabel di bawah menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi berdasarkan laporan auditor independen tanggal 29 Agustus 2022 dengan Akuntan Publik Drs. Dedi Tanumihardja, CPA., CA dan data keuangan penting Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 yang tidak diaudit.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 4/2022") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022"). Laporan keuangan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

1. UMUM

PT Techno9 Indonesia Tbk ("**Perseroan**") merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan komputer dan perlengkapannya yang memiliki dasar visi yaitu menjadi perusahaan Teknologi Informasi yang terbaik pada bidangnya dan memiliki produk yang paling terkini pada bidang Teknologi Informasi. Didirikan berdasarkan Akta No. 05 tanggal 9 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Lidya Enywati Tjendra, SH, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-31951.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

Perseroan memulai kegiatan usahanya sejak 23 juni 2010 sebagai solusi layanan yang menasar pada era transformasi digital. Perseroan menggeluti dari konsultasi sampai dengan implementasi dan infrastruktur sampai dengan *managed services*. Perseroan berdomisili di Ruko Plaza Delumina Blok C-1, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang Perdagangan Komputer dan Perlengkapannya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana termaksud dalam kategori/kode atau kelompok bidang usaha dalam KBLI sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1. KBLI 46511 - Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer; kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

Kegiatan Usaha Penunjang:

2. KBLI 58200 - Penerbitan piranti lunak (*Software*)
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.

3. KBLI 62019 - Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut, termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

2. PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKII) serta Peraturan OJK No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

3. IKHTISAR KEUANGAN

(dalam Rupiah penuh)

Laporan Posisi Keuangan	30 September 2022 ^{a)}	30 April 2022	31 Desember	
			2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan bank	1.565.272.283	687.101.844	247.567.440	16.364.182
Piutang Usaha				
Pihak Berelasi	-	-	-	-
Pihak Ketiga – setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp138.983.825,-				
(30 April 2022), Rp389.754.342,-				
(31 Desember 2021) dan Rp322.455.419				
(31 Desember 2020)	3.547.731.540	3.162.486.155	5.113.992.161	47.114.584
Persediaan	5.326.759.580	3.901.400.737	2.258.300.358	-
Pajak Dibayar Dimuka	511.008.379		207.650.794	183.148.690
Biaya Dibayar Dimuka	986.494.000	984.000.000	984.000.000	-
Jumlah Aset Lancar	11.937.265.783	8.734.988.737	8.811.510.753	246.627.456
Aset Tidak Lancar				
Uang Muka	1.278.715.370	1.230.000.000	7.260.000.000	7.270.000.000
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.443.050.942,-				
(30 April 2022), Rp1.156.098.264,-				
(31 Desember 2021) dan Rp634.486.849,- (31 Desember 2020)	1.912.506.722	2.191.195.348	2.478.148.027	2.355.837.942
Aset Tidak Berwujud	7.380.000.000	7.380.000.000	-	-
Aset Hak-Guna	345.992.806	408.196.547	457.959.481	-
Aset Pajak Tangguhan	306.535.790	306.535.791	356.747.834	573.394.158
Jumlah Aset Tidak Lancar	11.223.750.688	11.515.927.686	10.552.855.341	10.199.232.099
Jumlah Aset	23.161.016.471	20.250.916.422	19.364.366.094	10.445.859.555

Laporan Posisi Keuangan	30 September 2022 ^{*)}	30 April 2022	31 Desember	
			2021	2020
Liabilitas Dan Ekuitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang Bank	1.570.016.297	1.705.660.936	1.728.386.547	1.736.889.080
Utang Usaha	-	-	-	-
Pihak Berelasi	-	-	-	-
Pihak Ketiga	413.002	4.470.000	437.586.701	146.273.659
Utang Pajak	1.683.946.833	690.996.000	188.436.653	-
Uang Muka Penjualan	333.914.419	462.333.333	-	48.065.300
Beban Yang Masih Harus Dibayar	651.042.571	626.669.223	1.055.873.746	3.608.500
Utang lain-lain	1.601.819.592	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	5.841.152.714	3.490.129.493	3.410.283.647	1.934.836.539
Libilitas Jangka Panjang				
Liabilitas Pajak Tangguhan	5.835.219	5.835.220	4.961.406	-
Liabilitan Imbalan Kerja	256.269.000	256.269.000	234.284.000	179.454.000
Liabilitas Sewa - Bagian Jangka Panjang	603.271.263	603.271.263	603.271.263	-
Pinjaman Dari Pemegang Saham	-	-	-	7.270.635.599
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	865.375.482	865.375.482	842.516.669	7.450.089.599
Jumlah Liabilitas	6.706.528.196	4.355.504.975	4.252.800.316	9.384.926.138
Ekuitas				
Modal Dasar 4.600.000.000 Saham				
Dengan Nilai Rp10,- / Saham.				
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh				
Sebanyak 1.725.000.000 Saham Pada				
30 April 2022 dan 31 Desember 2021				
dan 1.020 Saham Pada 31 Desember				
2020	17.250.000.000	17.250.000.000	17.250.000.000	510.000.000
Penambahan Setoran Modal	-	-	-	3.000.000.000
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	-	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	(789.789.644)	(1.348.866.473)	(2.123.091.622)	(2.449.066.583)
Kerugian Komprehensif Lain	(5.722.080)	(5.722.080)	(15.342.600)	-
Jumlah Ekuitas	16.454.488.276	15.895.411.447	15.111.565.778	1.060.933.417
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	23.161.016.471	20.250.916.422	19.364.366.094	10.445.859.555

^{*) Tidak Diaudit}

(dalam Rupiah penuh)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	30 September		30 April		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2022	2021 ^{*)}	2021	2020
Pendapatan	12.635.154.569	4.768.714.000	4.832.961.471	540.409.000	6.531.239.273	1.900.118.905
Beban Pokok Pendapatan	(8.692.056.107)	(1.766.231.717)	(2.742.945.133)	(411.411.897)	(2.858.349.139)	(825.461.064)
Laba Kotor	3.943.098.463	3.002.482.283	2.090.016.338	128.997.103	3.672.890.134	1.074.657.841
Beban Penjualan	(16.060.281)	(18.301.650)	(12.001.281)	(2.800.000)	(47.597.150)	(137.823.498)
						(1.568.815.863)
Beban Umum Dan Administrasi	(1.905.754.947)	(2.471.749.385)	(896.007.017)	(139.645.510)	(2.576.538.827)	-
						(1.706.639.361)
Jumlah Beban Usaha	(1.921.815.228)	(2.490.051.035)	(908.008.298)	(142.445.510)	(2.626.135.977)	-
Laba Operasi	2.021.283.235	512.431.248	1.182.008.040	(13.448.406)	1.046.754.156	(631.981.519)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain						
Lain-Lain - Bersih	(61.708.177)	(75.494.257)	(30.690.187)	(12.965.304)	(124.875.709)	(39.510.537)
Pendapatan Keuangan	-	8.886	-	8.886	8.886	6.472.039
Beban Keuangan	(198.512.275)	(294.819.110) ⁱⁱ⁾	(98.168.687)	(46.345.889)	(369.977.243)	(209.831.116)
Laba (rugi) Sebelum Pajak	1.761.062.783	142.126.767	1.053.149.166	(72.750.713)	551.910.090	(874.851.133)
Penghasilan	1.761.062.783	142.126.767	1.053.149.166	(72.750.713)	551.910.090	(874.851.133)
Pajak Kini	(379.388.429)	(296.547.167)	(230.551.641)	-	-	-
Pajak Tangguhan	(48.372.376)	43.385.335	(48.372.376)	-	(225.935.130)	217.442.024
Laba (rugi) Tahun Berjalan	1.333.301.977	(111.035.065)	774.225.149	(72.750.713)	325.974.961	(657.409.109)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	30 September		30 April		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2022	2021 ^{*)}	2021	2020
Penghasilan Komprehensif Lain						
Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi: Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Kerja Pajak Penghasilan Terkait	12.334.000 (2.713.480)	(20.422.000) (4.649.869)	12.334.000 (2.713.480)	-	(19.670.000) 4.327.400	- -
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	9.620.520	(25.071.869)	9.620.520		(15.342.600)	-
Jumlah Laba (rugi) Komprehensif	1.342.922.497	(136.106.934)	783.845.669	(72.750.713)	310.632.361	(657.409.109)
Laba per saham dasar	1,29	(0,25)	0,49	(20,76)	0,71	(12,89)

^{*) Tidak Diaudit}

(dalam Rupiah penuh)

Laporan Arus Kas	30 September		30 April		31 Desember	
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2022	2021 ^{*)}	2021	2020
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi						
Penerimaan Dari Pelanggan	14.535.329.608	896.459.578	8.031.738.029	553.584.900	2.001.458.100	1.966.372.294
Pembayaran kepada pemasok	(6.681.773.206)	(4.394.146.617)	(5.305.596.197)	(487.621.332)	(4.644.098.996)	(1.343.878.342)
Pembayaran kepada karyawan	(1.042.430.529)	(740.436.365)	(499.916.940)	(77.126.890)	(1.145.934.400)	(616.445.617)
Pembayaran Pajak	827.811.646	39.281.060	(34.382.259)	(2.849.582)	(85.446.882)	(537.909.823)
Pembayaran Beban Operasional Lainnya	(179.780.829)	(305.716.189)	(283.795.854)	(37.017.535)	(252.226.077)	(160.240.831)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	7.459.156.691	(4.504.558.532)	1.908.046.779	(51.030.439)	(4.126.248.255)	(692.102.320)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi						
Uang muka yang diberikan kepada pihak lain	-	-	(1.350.000.000)	-	-	(7.260.000.000)
Penerimaan dari pelunasan uang muka yang diberikan kepada pihak lain	-	10.000.000	-	-	10.000.000	110.144.472
Perolehan Aset Tetap	(10.000.000)	(901.921.500)	-	-	(901.921.500)	(2.107.486.910)
Perolehan Aset Tidak Berwujud	(7.380.000.000)	(1.800.000)	-	-	(1.800.000)	-
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(7.390.000.000)	(893.721.500)	(1.350.000.000)	-	(893.721.500)	(9.257.342.439)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan						
Penerimaan Pinjaman Bank	8.638.036.789	967.180.765	4.281.191.764	542.969.534	1.755.662.586	649.912.583
Pembayaran Pinjaman Bank	(8.796.407.039)	(957.177.719)	(4.303.917.375)	(536.258.700)	(1.764.165.119)	(63.579.194)
Penerimaan Pinjaman dari Pihak Berelasi	-	8.000.000.000	-	255.000.000	16.730.000.000	10.513.317.184
Pembayaran Pinjaman dari Pihak Berelasi	-	(2.366.199.841)	-	-	(10.270.635.599)	(1.066.821.450)
Penerimaan pinjaman dari lembaga pembiayaan	1.601.819.592	-	-	-	-	-
Pembayaran bunga pinjaman bank	(192.407.189)	(151.355.034)	(95.786.764)	(43.671.772)	(225.688.856)	(152.743.990)
Pembayaran untuk persiapan penawaran umum perdana	(2.494.000)	(103.000.000)	-	-	(984.000.000)	-
Setoran modal saham	-	-	-	-	10.000.000	-
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	1.248.548.153	5.389.448.172	(118.512.374)	218.039.063	5.251.173.012	9.880.085.133
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas	1.317.704.843	(8.831.860)	439.534.404	167.008.623	231.203.258	(69.359.626)
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun	247.567.440	16.364.182	247.567.440	16.364.182	16.364.182	85.723.808
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	1.565.272.283	7.532.322	687.101.844	183.372.806	247.567.440	16.364.182

^{*) Tidak Diaudit}

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 September 2022 ^{*)}	30 April 2022	30 April 2021 ^{*)}	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rasio Pertumbuhan %					
Penjualan Bersih	164,96%	794,32%	-	243,73%	-
Beban Pokok Pendapatan	392,12%	566,72%	-	246,27%	-
Laba Kotor	31,33%	1520,20%	-	241,77%	-
Beban Penjualan	-12,25%	328,62%	-	-65,47%	-
Beban umum dan administrasi	-22,90%	541,63%	-	64,36%	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Berbalik laba	Berbalik laba	-	Berbalik laba	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	Berbalik laba	Berbalik laba	-	Berbalik laba	-
Jumlah Aset	14,37% ^{**)}	4,58%	-	85,38%	-
Jumlah Liabilitas	55,28% ^{**)}	2,41%	-	-54,68%	-
Jumlah Ekuitas	3,52% ^{**)}	5,19%	-	1324,37%	-
Rasio Bisnis					
Laba (Rugi) Kotor / Pendapatan (Gross Profit Margin)	31,21%	43,25%	23,87%	56,24%	56,56%
Jumlah laba komprehensif / Pendapatan	10,63%	16,22%	-13,46%	4,76%	-34,60%
Laba (Rugi) Kotor / Aset	17,02%	10,32%	-	18,97%	10,29%
Jumlah laba (rugi) komprehensif / Aset	5,80%	3,87%	-	1,60%	-6,29%
Laba Kotor / Ekuitas	23,96%	13,15%	-	24,31%	101,29%
Jumlah laba (rugi) komprehensif / Ekuitas	8,16%	4,93%	-	2,06%	-61,97%
Laba (rugi) tahun berjalan / Ekuitas	8,10%	4,87%	-	2,16%	-61,97%
Laba (rugi) tahun berjalan / Aset	5,76%	3,82%	-	1,68%	-6,29%
Laba (rugi) tahun berjalan / Pendapatan	10,55%	16,02%	-13,46%	4,99%	-34,60%
Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan (Operating Profit Margin)	16,00%	24,46%	-2,49%	16,03%	-33,26%
Laba (rugi) sebelum pajak / Aset	7,60%	5,20%	-	2,85%	-8,38%
Laba (rugi) sebelum pajak / Ekuitas	10,70%	6,63%	-	3,65%	-82,46%
Rasio Likuiditas [x]					
Rasio Lancar (Ca/Ci)	2,04	2,50	-	2,58	0,13
Solvabilitas Ekuitas (Debt To Equity Ratio)	0,41	0,27	-	0,28	8,85
Solvabilitas Aset (Debt To Asset Ratio)	0,29	0,22	-	0,22	0,90
EBITDA	2.701.615.585	1.495.272.062	-29.078.941	1.825.516.917	-478.644.548
Debt Service Coverage Ratio	1,29	0,69	-0,01	0,61	-0,36
Interest Coverage Ratio	13,61	15,23	-0,63	4,93	-2,28

^{*)} Tidak diaudit

^{**)} Dibandingkan dengan 30 April 2022

4. ANALISA KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan pendapatan, beban pokok pendapatan, laba kotor, beban penjualan, beban umum dan administrasi, laba (rugi) operasi, laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dan jumlah laba komprehensif Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (*tidak diaudit*), 30 September 2021 (*tidak diaudit*), periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022, 30 April 2021 (*tidak diaudit*) serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		30 April		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020
Pendapatan	12.635.154.569	4.768.714.000	4.832.961.471	540.409.000	6.531.239.273	1.900.118.905
Beban pokok pendapatan	(8.692.056.107)	(1.766.231.717)	(2.742.945.133)	(411.411.897)	(2.858.349.139)	(825.461.064)
Laba kotor	3.943.098.463	3.002.482.283	2.090.016.338	128.997.103	3.672.890.134	1.074.657.841
Beban penjualan	(16.060.281)	(18.301.650)	(12.001.281)	(2.800.000)	(47.597.150)	(137.823.498)
Beban umum dan administrasi	(1.905.754.947)	(2.471.749.385)	(896.007.017)	(139.645.510)	(2.578.538.827)	(1.568.815.863)
Laba (rugi) Operasi	2.021.283.235	512.431.248	1.182.008.040	(13.448.406)	1.046.754.156	(631.981.519)
Laba (rugi) Sebelum Pajak						
Penghasilan	1.761.062.783	142.126.767	1.053.149.166	(72.750.713)	551.910.091	(874.851.133)
Jumlah laba komprehensif	1.342.922.497	(136.106.934)	783.845.669	(72.750.713)	310.632.361	(657.409.109)

*) Tidak Diaudit

4.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

4.1.1. Pendapatan

Dibawah ini merupakan rincian penjualan Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		30 April		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020
Perangkat keras	10.568.560.508	1.848.399.000	3.437.303.895	488.514.000	3.156.864.273	1.428.702.909
Perangkat lunak	170.300.000	1.976.175.000	-	45.770.000	2.426.175.000	79.775.000
Pemeliharaan	1.896.294.061	944.140.000	1.395.657.576	6.125.000	948.200.000	391.640.996
Jumlah	12.635.154.569	4.768.714.000	4.832.961.471	540.409.000	6.531.239.273	1.900.118.905

*) Tidak Diaudit

Perbandingan penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Pada 30 September 2022 kontribusi pendapatan paling besar Perseroan berasal dari segmen penjualan perangkat keras, sedangkan pada 30 September 2021 Perseroan juga mendapatkan pendapatan dari segmen penjualan perangkat keras. Pendapatan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp12.635.154.569,- mengalami peningkatan sebesar Rp7.866.440.569,- atau sebesar 164,96% dibandingkan dengan pendapatan Perseroan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp4.768.714.000,-. Peningkatan yang signifikan ini didukung karena pemulihan dari ekonomi secara makro dimana pada tanggal 30 September 2022 kondisi COVID-19 sudah berangsur-angsur membaik dibandingkan dengan kondisi COVID-19 pada tanggal 30 September 2021. Hal ini memberikan dampak pada permintaan dari pelanggan yang meningkat seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi di Indonesia khususnya pada segmen perangkat lunak. Pelanggan-pelanggan Perseroan mulai aktif untuk membeli perangkat lunak seiring dengan kebutuhan pelanggan dalam menghadapi transformasi digital, yang menyebabkan tingginya penjualan pada segmen perangkat lunak Perseroan pada periode yang berakhir di tanggal 30 September 2022.

Perbandingan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 30 April 2021

Pada 30 April 2022 kontribusi pendapatan paling besar Perseroan berasal dari segmen penjualan perangkat keras, sedangkan pada 30 April 2021 Perseroan juga mendapatkan pendapatan dari segmen penjualan perangkat keras. Pendapatan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp4.832.961.471,- mengalami peningkatan sebesar Rp4.292.552.471,- atau sebesar 794,31% dibandingkan dengan pendapatan Perseroan pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp540.409.000,-. Peningkatan yang signifikan ini didukung karena pemulihan dari ekonomi secara makro dimana pada tanggal 30 April 2022 kondisi COVID-19 sudah berangsur-angsur membaik dibandingkan dengan kondisi COVID-19 pada tanggal 30 April 2021. Hal ini memberikan dampak pada permintaan dari pelanggan yang meningkat seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi di Indonesia khususnya pada segmen perangkat lunak. Pelanggan-pelanggan Perseroan mulai aktif untuk membeli perangkat lunak seiring dengan kebutuhan pelanggan dalam menghadapi transformasi digital, yang menyebabkan tingginya penjualan pada segmen perangkat lunak Perseroan pada periode yang berakhir di tanggal 30 April 2022.

Perbandingan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 kontribusi pendapatan paling besar Perseroan berasal dari segmen penjualan perangkat keras, sedangkan pada 31 Desember 2020 Perseroan juga mendapatkan pendapatan dari segmen penjualan perangkat keras. Pendapatan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.531.239.273,- mengalami peningkatan sebesar Rp4.631.120.368,- atau sebesar 243,73% dibandingkan dengan pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.900.118.905,-. Penjelasan terkait faktor internal ataupun eksternal yang menyebabkan pendapatan pada periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sama dengan yang terjadi pada periode 30 April 2022 dan 30 April 2021.

4.1.2. Beban pokok pendapatan

Dibawah ini merupakan rincian beban pokok pendapatan Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		30 April		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020
Biaya Layanan			-	-	-	11.413.250
Persediaan awal	2.258.300.358	-	2.258.300.358	-	-	-
Pembelian	11.530.143.329	3.917.911.708	4.341.695.512	478.517.487	4.428.649.497	814.047.814
Beban teknisi lepas	230.372.000	688.000.000	44.350.000	-	688.000.000	-
Persediaan akhir	(5.326.759.580)	(2.839.679.991)	(3.901.400.737)	(67.105.590)	(2.258.300.358)	-
Jumlah	8.692.056.107	1.766.231.717	2.742.945.133	411.411.897	2.858.349.139	825.461.064

*) Tidak Diaudit

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Pada 30 September 2022 dan 30 September 2021, kontribusi paling besar pada beban pokok pendapatan berasal dari pembelian persediaan. Beban pokok pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp8.692.056.107,-, mengalami peningkatan sebesar Rp6.925.824.390,- atau sebesar 392,12% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan Perseroan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp1.766.231.717,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pembelian persediaan sebesar Rp7.612.231.621,-. Peningkatan pada pembelian persediaan yang signifikan didasarkan pada penjualan Perseroan yang juga meningkat seiring dengan peningkatan kinerja bisnis Perseroan.

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 30 April 2021

Pada 30 April 2022 dan 30 April 2021, kontribusi paling besar pada beban pokok pendapatan berasal dari pembelian persediaan. Beban pokok pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp2.742.945.133,-, mengalami peningkatan sebesar Rp2.331.533.236,- atau sebesar 566,72% dibandingkan dengan

beban pokok pendapatan Perseroan pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp411.411.897,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pembelian persediaan sebesar Rp3.863.178.025,-. Peningkatan pada pembelian persediaan yang signifikan didasarkan pada penjualan Perseroan yang juga meningkat seiring dengan peningkatan kinerja bisnis Perseroan.

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada beban pokok pendapatan berasal dari pembelian persediaan. Beban pokok pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.858.349.139,-, mengalami peningkatan sebesar Rp2.032.888.075,- atau sebesar 246,27% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp825.461.064,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pembelian persediaan sebesar Rp3.614.601.683,-. Peningkatan pada pembelian persediaan merupakan salah satu strategi Perseroan untuk memanfaatkan momentum peningkatan daya beli masyarakat akibat pemulihan yang terjadi pada perekonomian seiring dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia.

4.1.3. Laba Kotor

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Laba kotor Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp3.943.098.463,-, mengalami peningkatan sebesar Rp940.616.180,- atau sebesar 31,33% dibandingkan dengan laba kotor Perseroan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp3.002.482.283,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yang signifikan sebesar Rp7.866.440.569,-.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 30 April 2021

Laba kotor Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp2.090.016.338,-, mengalami peningkatan sebesar Rp1.961.019.235,- atau sebesar 1520,20% dibandingkan dengan laba kotor Perseroan pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp128.997.103,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yang signifikan sebesar Rp4.292.552.471,-.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.672.890.134,-, mengalami peningkatan sebesar Rp2.598.232.293,- atau sebesar 241,77% dibandingkan dengan laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.074.657.841,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yang signifikan sebesar Rp 4.631.120.368,-.

4.1.4. Beban Penjualan

Dibawah ini merupakan rincian beban penjualan Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		30 April		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020
Pemasaran	-	2.800.000	-	2.800.000	2.800.000	3.000.000
Komisi dan insentif	4.959.000	-	900.000	-	16.545.000	130.620.000
Diskon dan penalti	11.101.281	15.501.650	11.101.281	-	28.252.150	4.203.498
Jumlah	16.060.281	18.301.650	12.001.281	2.800.000	47.597.150	137.823.498

*) Tidak Diaudit

Perbandingan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Beban penjualan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp16.060.281,-, mengalami penurunan sebesar Rp2.241.369,- atau sebesar 12,25% dibandingkan dengan beban penjualan Perseroan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp18.301.650,-. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pemasaran yang signifikan pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan beban pemasaran pada tanggal 30 September 2021. Penurunan beban pemasaran pada tanggal 30 September 2022 merupakan strategi Perseroan dalam melakukan efisiensi.

Perbandingan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 30 April 2021

Beban penjualan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp12.001.281,-, mengalami peningkatan sebesar Rp9.201.281,- atau sebesar 328,62% dibandingkan dengan beban penjualan Perseroan pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp2.800.000,-. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan diskon dan penalti yang signifikan pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan diskon dan penalti pada tanggal 30 April 2021. Kenaikan diskon dan penalti pada tanggal 30 April 2022 merupakan strategi Perseroan dalam melakukan efisiensi.

Perbandingan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban penjualan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.597.150,-, mengalami penurunan sebesar Rp90.226.348,- atau sebesar 65,47% dibandingkan dengan beban penjualan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp137.823.498,-. Hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya porsi komisi dan insentif pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan komisi dan insentif pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp130.620.000,-. Tidak adanya komisi dan insentif pada tanggal 31 Desember 2021 merupakan strategi Perseroan dalam melakukan efisiensi sehubungan dengan adanya kondisi COVID-19 yang masih sedikit mempengaruhi kinerja Perseroan.

4.1.5. Beban Umum dan Administrasi

Dibawah ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		30 April		31 Desember	
	2022	2021*)	2022	2021*)	2021	2020
Gaji dan tunjangan karyawan	1.027.383.049	740.436.365	499.916.940	77.126.890	1.145.934.400	616.445.617
Sewa Gedung	45.000.000	129.000.000	45.000.000	-	129.000.000	215.000.000
Penyusutan aset tetap	575.641.378	557.971.778	286.952.678	20.723.038	779.611.415	243.462.595
Penyusutan aset hak guna	111.966.602	83.108.114	49.762.934	-	145.311.782	-
Perijinan,PBB,STNK,KIR, dan pajak kendaraan	4.808.550	4.425.900	4.308.550	1.157.400	4.974.400	4.892.000
Imbalan kerja karyawan	34.319.000	-	34.319.000	-	35.160.000	68.023.000
Perjalanan dinas	2.838.000	-	-	-	-	6.280.000
Rapat dan jamuan	6.828.400	500.000	5.828.400	-	1.138.500	-
Asuransi	3.343.980	-	2.057.580	-	-	9.621.848
Legal dan professional	21.624.000	614.240.000	-	-	63.880.000	-
Perlengkapan kantor dan perawatan inventaris	159.817.700	20.067.650	152.726.000	14.177.550	30.537.650	18.067.300
Listrik dan PAM	9.271.484	21.809.006	3.776.455	2.325.850	26.267.536	10.076.200
Pemeliharaan aset tetap	17.990.000	9.687.856	15.490.000	4.996.100	10.377.856	35.639.560
Telekomunikasi dan internet	12.504.425	9.349.365	5.777.664	6.150.300	12.461.811	5.863.456
Percetakan, pos dan kurir	16.477.301	8.821.109	4.003.000	5.787.500	13.571.509	512.395
Retribusi dan sumbangan	-	-	-	-	-	13.304.432
Pajak	75.065.595	87.329.064	10.838.333	2.844.582	98.8672.845	12.995.849
Operasional	-	-	-	-	1.800.000	9.362.575
Penurunan nilai piutang	(250.770.517)	175.991.878	(250.770.517)	-	67.298.923	288.243.863
Keamanan dan kebersihan	3.746.000	2.000.000	1.620.000	1.200.000	4.800.000	4.010.500
Umum dan Administrasi Lainnya	27.900.000	7.011.300	24.400.000	3.156.300	7.540.200	7.014.672
Jumlah	1.905.754.947	2.471.749.385	896.007.017	139.645.510	2.578.538.827	1.568.815.863

*) Tidak diaudit

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp1.905.754.947,-, mengalami penurunan sebesar Rp565.994.438,- atau sebesar 22,90% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi Perseroan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp2.471.749.385,-. Pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 kontribusi paling besar terhadap beban umum dan administrasi berasal dari gaji dan tunjangan karyawan. Hal dikarenakan Perseroan tetap membayarkan gaji karyawan secara penuh walaupun kinerja Perseroan sedang terganggu akibat pandemi COVID – 19. Pembayaran gaji secara penuh dilakukan perseroan karena karyawan yang dimiliki perseroan merupakan tenaga ahli yang memiliki peranan kunci dalam bisnis Perseroan, selain itu biaya rekrutmen tenaga kerja baru yang mahal menjadi pertimbangan Perseroan untuk mempertahankan gaji karyawan sehingga dapat mempertahankan karyawan-karyawan Perseroan.

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 30 April 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp896.007.017,-, mengalami peningkatan sebesar Rp756.361.507,- atau sebesar 541,63% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi Perseroan pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp139.645.510,-. Pada 30 April 2022 dan 30 April 2021 kontribusi paling besar terhadap beban umum dan administrasi berasal dari gaji dan tunjangan karyawan. Hal dikarenakan Perseroan tetap membayarkan gaji karyawan secara penuh walaupun kinerja Perseroan sedang terganggu akibat pandemi COVID – 19. Pembayaran gaji secara penuh dilakukan perseroan karena karyawan yang dimiliki perseroan merupakan tenaga ahli yang memiliki peranan kunci dalam bisnis Perseroan, selain itu biaya rekrutmen tenaga kerja baru yang mahal menjadi pertimbangan Perseroan untuk mempertahankan gaji karyawan sehingga dapat mempertahankan karyawan-karyawan Perseroan.

Perbandingan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.578.538.827,-, mengalami peningkatan sebesar Rp1.009.722.964,- atau sebesar 64,36% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.568.815.863,-. Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 kontribusi paling besar terhadap beban umum dan administrasi berasal dari gaji dan tunjangan karyawan. Hal dikarenakan Perseroan tetap membayarkan gaji karyawan secara penuh walaupun kinerja Perseroan sedang terganggu akibat pandemi COVID – 19. Pembayaran gaji secara penuh dilakukan perseroan karena karyawan yang dimiliki perseroan merupakan tenaga ahli yang memiliki peranan kunci dalam bisnis Perseroan, selain itu biaya rekrutmen tenaga kerja baru yang mahal menjadi pertimbangan Perseroan untuk mempertahankan gaji karyawan sehingga dapat mempertahankan karyawan-karyawan Perseroan.

Laba (rugi) Operasi

Perbandingan laba (rugi) operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Laba Operasi Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp2.021.283.235,-, mengalami peningkatan sebesar Rp1.508.851.987,- atau 512.431.248% dibandingkan dengan rugi operasi Perseroan tanggal 30 September 2021 sebesar Rp512.431.248,-. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan Perseroan sebesar Rp7.866.440.569,- pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 30 September 2021.

Perbandingan laba (rugi) operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 30 April 2021

Laba Operasi Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp1.182.008.040,-, mengalami peningkatan sebesar Rp1.195.456.446,- atau 8889,21% dibandingkan dengan rugi operasi Perseroan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp13.448.406,-. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan Perseroan sebesar Rp 4.292.552.471,- pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 30 April 2021.

Perbandingan laba (rugi) operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba Operasi Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.046.754.156,-, mengalami peningkatan sebesar Rp1.678.735.675,- atau 265,63% dibandingkan dengan rugi operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp631.981.519,-. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan Perseroan sebesar Rp4.631.120.368,- pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.

4.1.6. Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp1.761.062.783,-, mengalami peningkatan sebesar Rp1.618.936.016,- atau sebanyak 1139,08% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp142.126.767,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan Perseroan.

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 30 April 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp1.053.149.166,-, mengalami peningkatan sebesar Rp1.125.899.879,- atau sebanyak 1547,61% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp72.750.713,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan Perseroan.

Perbandingan laba (rugi) sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp551.910.091,-, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.426.761.224 - atau sebesar 163,09% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp874.851.133,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan Perseroan.

4.1.7. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Laba tahun berjalan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp1.333.301.977,-, mengalami peningkatan sebesar Rp1.444.337.042,- atau sebesar 1300,79% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan Perseroan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp111.036.065,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan Perseroan sebanyak Rp7.866.440.569,- pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tanggal 30 September 2021.

Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 30 April 2021

Laba tahun berjalan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp774.225.149,-, mengalami peningkatan sebesar Rp846.975.862,- atau sebesar 1164,22% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan Perseroan pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp72.750.713,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan Perseroan sebanyak Rp4.292.552.471,- pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan tanggal 30 April 2021.

Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp325.974.961,-, mengalami peningkatan sebesar Rp983.384.070,- atau sebesar 149,58% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp657.409.109,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan Perseroan sebanyak Rp4.397.885.805,- pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020.

4.1.8. Jumlah Laba (rugi) Komprehensif

Perbandingan Jumlah laba (rugi) komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Jumlah Laba komprehensif Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp1.342.922.497,-, mengalami peningkatan sebesar Rp1.479.029.431,- atau sebesar 1086,67% dibandingkan dengan rugi komprehensif pada tanggal 30 September 2021 yaitu sebesar Rp136.106.934,-. Peningkatan pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 30 September 2021 terjadi karena adanya peningkatan pada pendapatan dan penurunan beban umum dan administrasi.

Perbandingan Jumlah laba (rugi) komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan 30 April 2021

Jumlah Laba komprehensif Perseroan pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp783.845.669,-, mengalami peningkatan sebesar Rp856.596.382,- atau sebesar 1177,44% dibandingkan dengan rugi komprehensif pada tanggal 30 April 2021 yaitu sebesar Rp72.750.713,-. Peningkatan pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 30 April 2021 terjadi karena adanya peningkatan pada pendapatan dan penurunan beban umum dan administrasi.

Perbandingan Jumlah laba (rugi) komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah Laba komprehensif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 310.632.361,-, mengalami peningkatan sebesar Rp968.041.470,- atau sebesar 147,25% dan menjadi berbalik laba dibandingkan dengan rugi komprehensif pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp657.409.109,-. Peningkatan pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 terjadi karena adanya peningkatan pada laba tahun berjalan Perseroan.

4.2. Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan yang mengacu pada laporan keuangan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (*tidak diaudit*), periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021, periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September	30 April	31 Desember	
	2022*)	2022	2021	2020
Aset Lancar	11.937.265.783	8.734.988.737	8.811.510.753	246.627.456
Aset Tidak Lancar	11.223.750.688	11.515.927.686	10.552.855.341	10.199.232.099
Jumlah Aset	23.161.016.471	20.250.916.422	19.364.366.094	10.445.859.555
Liabilitas Jangka Pendek	5.841.152.714	3.490.129.493	3.410.283.647	1.934.836.539
Liabilitas Jangka Panjang	865.375.482	865.375.482	842.516.669	7.450.089.599
Jumlah liabilitas	6.706.528.196	4.355.504.975	4.252.800.316	9.384.926.138
Ekuitas	16.454.488.276	15.895.411.447	15.111.565.778	1.060.933.417

*)Tidak Diaudit

4.2.1. Aset Lancar

Berikut merupakan rincian aset lancar perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September	30 April	31 Desember	
	2022*)	2022	2021	2020
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	1.565.272.283	687.101.844	247.567.440	16.364.182
Piutang Usaha				
Pihak berelasi	-	-	-	-
Pihak ketiga – setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp138.983.825,-				
(30 April 2022), Rp389.754.342,-				
(31 Desember 2021) dan Rp322.455.419				
(31 Desember 2020)	3.547.731.540	3.162.486.155	5.113.992.161	47.114.584
Persediaan	5.326.759.580	3.901.400.737	2.258.300.358	-
Pajak dibayar dimuka	511.008.379		207.650.794	183.148.690
Biaya dibayar dimuka	986.494.000	984.000.000	984.000.000	-
Jumlah Aset lancar	11.937.265.783	8.734.988.737	8.811.510.753	246.627.456

*)Tidak Diaudit

Perbandingan aset lancar pada tanggal 30 September 2022 dan 30 April 2022

Pada 30 September 2022 dan 30 September 2021 kontribusi paling besar pada aset lancar berasal dari persediaan. Aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp11.937.265.783,-, mengalami kenaikan sebesar Rp2.963.661.977,- atau sebesar 33,03% dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp8.973.603.806,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada persediaan sebesar Rp1.425.358.843,- pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tanggal 30 April 2022.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 April 2022 kontribusi paling besar pada aset lancar berasal dari persediaan sedangkan pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar pada aset lancar berasal dari Piutang pihak ketiga. Aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp8.734.988.737,-, mengalami penurunan sebesar Rp76.522.016,- atau sebesar 0,87% dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.811.510.753,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada piutang pihak ketiga sebesar Rp1.951.506.006,- pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada aset lancar berasal dari piutang. Aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.811.510.753,-, mengalami peningkatan sebesar Rp8.564.883.297,- atau sebesar 3472,80% dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp246.627.456,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada piutang usaha pihak ketiga Perseroan sebesar Rp5.066.877.577,- pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2021 terjadi karena Perseroan secara aktif mendapatkan kontrak baru dengan pelanggan untuk memberikan layanan Perseroan.

4.2.2. Aset Tidak Lancar

Berikut merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan :

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)			
	30 September 2022*)	30 April 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset tidak lancar				
Uang muka	1.278.715.370	1.230.000.000	7.260.000.000	7.270.000.000
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.443.050.942,- pada 30 April 2022, Rp1.156.098.264,- pada 31 Desember 2021 dan Rp634.486.849 pada 31 Desember 2020	1.912.506.722	2.191.195.348	2.478.148.027	2.355.837.942
Aset tidak berwujud	7.380.000.000	7.380.000.000	-	-
Aset hak-guna	345.992.806	408.196.547	457.959.481	-
Aset pajak Tangguhan	306.535.790	306.513.791	356.747.834	573.394.158
Jumlah aset tidak lancar	11.223.750.688	11.515.927.686	10.552.855.341	10.199.232.099

*)Tidak Diaudit

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 30 September 2022 dan 30 April 2022

Pada 30 September 2022 dan 30 April 2022, kontribusi paling besar pada aset tidak lancar berasal dari Aset tidak berwujud. Aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp11.223.750.688,-, menurun sebesar Rp292.176.998,- atau sebesar 2,54% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada periode 30 April 2022 sebesar Rp11.515.927.686,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan Aset tidak berwujud yang saat ini Perseroan sedang melakukan pelatihan dan pengenalan aplikasi HIS dan Pendidikan ini dalam internal Perseroan.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 April 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada aset tidak lancar berasal dari Aset tidak berwujud. Aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp11.515.927.686,-, meningkatkan sebesar Rp963.072.345,- atau sebesar 9,13% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp10.552.855.341,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan Aset tidak berwujud yang saat ini Perseroan sedang melakukan pelatihan dan pengenalan aplikasi HIS dan Pendidikan ini dalam internal Perseroan.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 30 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada aset tidak lancar berasal dari uang muka. Aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 10.552.855.341,- mengalami peningkatan sebesar Rp353.623.242,- atau sebesar 3,47% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.199.232.099,-.

4.2.3. Jumlah Aset***Perbandingan jumlah aset pada tanggal 30 September 2022 dan 30 April 2022***

Pada 30 September 2022 kontribusi paling besar pada jumlah aset berasal dari aset lancar sedangkan pada 30 April 2022 kontribusi paling besar pada jumlah aset berasal dari aset tidak lancar. Jumlah Aset Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp23.161.016.471,- mengalami peningkatan sebesar Rp2.910.100.049,- atau sebesar 14,37% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp20.250.916.422,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset lancar Perseroan sebesar Rp2.963.661.977,- pada tanggal 30 September 2022 yang dikontribusi oleh kenaikan persediaan.

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 April 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada jumlah aset berasal dari aset tidak lancar. Jumlah Aset Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp20.250.916.422,- mengalami peningkatan sebesar Rp886.550.328,- atau sebesar 4,58% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp19.364.366.094,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset tidak lancar Perseroan sebesar Rp963.072.345,- berupa aset tidak berwujud dikarenakan Perseroan sedang melakukan pelatihan dan pengenalan aplikasi HIS dan Pendidikan ini dalam internal Perseroan.

Perbandingan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada jumlah aset berasal dari aset tidak lancar. Jumlah Aset Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.364.366.094,- mengalami peningkatan sebesar Rp8.918.506.539,- atau sebesar 85,38% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.445.859.555,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset lancar Perseroan sebesar Rp8.564.883.297,-.

4.2.4. Liabilitas Jangka Pendek

Dibawah ini merupakan rincian liabilitas jangka pendek Perseroan :

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022*)	30 April 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank	1.570.016.297	1.705.660.936	1.728.386.547	1.736.889.080
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	-	-
Pihak ketiga	413.002	4.470.000	437.586.701	146.273.659
Utang pajak	1.683.946.833	690.996.000	188.436.653	-
Uang muka penjualan	333.914.419	462.333.333	-	48.065.300
Beban yang masih harus dibayar	651.042.571	626.669.223	1.055.873.746	3.608.500
Utang lain-lain	1.601.819.592	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	5.841.152.714	3.490.129.493	3.410.283.647	1.934.836.539

*)Tidak Diaudit

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 September 2022 dan 30 April 2022

Pada 30 September 2022 kontribusi paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal dari utang pajak sedangkan pada 30 April 2022 kontribusi paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal dari utang bank. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp5.841.152.714,- mengalami kenaikan sebesar Rp2.351.023.221,- atau sebesar 67,36% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp3.490.129.493,-. Hal ini dikarenakan kenaikan Utang pajak pada periode tersebut.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 April 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal dari utang bank. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp3.490.129.493,- mengalami kenaikan sebesar Rp79.845.846,- atau sebesar 2,34% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.410.283.647,-. Hal ini dikarenakan kenaikan Utang pajak pada periode tersebut.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal dari utang bank. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.410.283.647,-, mengalami peningkatan sebesar Rp1.475.447.108,- atau sebesar 76,26% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.934.836.539,-. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban yang masih harus dibayar pada 31 Desember 2021.

4.2.5. Liabilitas Jangka Panjang

Dibawah ini merupakan rincian liabilitas jangka panjang Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022*)	30 April 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan	5.835.219	5.835.220	4.961.406	-
Liabilitas imbalan kerja	256.269.000	256.269.000	234.284.000	179.454.000
Liabilitas sewa – bagian jangka panjang	603.271.263	603.271.263	603.271.263	-
Pinjaman dari pemegang saham	-	-	-	7.270.635.599
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	865.375.482	865.375.482	842.516.669	7.450.089.599

*)Tidak Diaudit

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 September 2022 dan 30 April 2022

Pada 30 September 2022 dan 30 April 2022, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal dari Liabilitas sewa – bagian jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp865.375.482,-, tidak terdapat perubahan dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 April 2022.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 April 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal dari Liabilitas sewa – bagian jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp865.375.482,-, mengalami kenaikan sebesar Rp22.858.813,- atau sebesar 2,71% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp842.516.669,-. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja. Pemberian liabilitas imbalan kerja tersebut merupakan salah satu tindakan yang dilakukan Perseroan dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 kontribusi paling besar adalah dari liabilitas sewa – bagian jangka panjang sedangkan untuk tanggal 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal dari pinjaman kepada pemegang saham. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp842.516.669,- mengalami penurunan sebesar Rp6.607.572.930,- atau sebesar 88,69% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.450.089.599,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya hilangnya pinjaman dari pemegang saham dikarenakan Perseroan sudah tidak membutuhkan pinjaman tersebut.

4.2.6. Jumlah liabilitas

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 30 September 2022 dan 30 April 2022

Pada 30 September 2022 dan 30 April 2022, kontribusi paling besar berasal dari liabilitas jangka pendek. Jumlah Liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp6.706.528.196,- mengalami kenaikan sebesar Rp2.351.023.221,- atau sebesar 55,28% dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp4.355.504.975,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar Rp2.351.023.221,-.

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 30 April 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar berasal dari liabilitas jangka pendek. Jumlah Liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp4.355.504.975,- mengalami kenaikan sebesar Rp102.704.659,- atau sebesar 2,41% dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.252.800.316,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar Rp79.845.846,-.

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.252.800.316,- mengalami penurunan sebesar Rp5.132.125.822,- atau sebesar 54,68% dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.384.926.138,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada liabilitas jangka panjang sebesar Rp6.607.572.930,- atau sebesar 88,69%.

4.2.7. Ekuitas

Dibawah ini merupakan rincian ekuitas Perseroan :

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2022*)	30 April 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Modal dasar 46.000.000.000 saham dengan nilai Rp10,- / saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.725.000.000 saham pada 30 April 2022 dan 31 Desember 2021 serta 1.020 saham pada 31 Desember 2020	17.250.000.000	17.250.000.000	17.250.000.000	510.000.000
Uang muka setoran modal	-	-	-	3.000.000.000
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	(789.789.644)	(1.348.866.473)	(2.123.091.622)	(2.449.066.583)
Kerugian komprehensif lain	(5.722.080)	(5.722.080)	(15.342.600)	-
JUMLAH EKUITAS	16.454.488.276	15.895.411.447	15.111.565.778	1.060.933.417

*)Tidak Diaudit

Perbandingan ekuitas pada tanggal 30 September 2022 dan 30 April 2022

Ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp16.454.488.276,-, mengalami kenaikan sebesar Rp559.076.829,- atau sebesar 3,52% dibandingkan ekuitas Perseroan pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp15.895.411.447,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp15.895.411.447,-, mengalami kenaikan sebesar Rp783.845.669,- atau sebesar 5,18% dibandingkan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.111.565.778,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.111.565.778,-, mengalami peningkatan sebesar Rp14.050.632.361,- atau sebesar 1324,36% dibandingkan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.060.933.417,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan merupakan langkah Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

4.3 Arus Kas

Sampai tanggal 30 April 2022, Perseroan memiliki saldo kas dan bank akhir periode sebesar Rp687.101.844,-. Kas yang digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya berasal dari kegiatan operasional.

Karakteristik dari bisnis Perseroan adalah penerimaan kas terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Kas yang dihasilkan dari siklus bisnis Perseroan kebanyakan dapat diterima dalam kurun waktu 1 hingga 3 bulan dan dana ini mencukupi untuk pengeluaran terkait beban operasional, pembayaran kepada pemasok dan karyawan pada periode berjalan.

Penggunaan kas Perseroan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan dan pihak ketiga lainnya. Selain itu, sumber pendanaan internal Perseroan digunakan untuk pembayaran utang lain-lain.

Laporan arus kas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (*tidak diaudit*), 30 September 2021 (*tidak diaudit*), periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022, 30 April 2021 (*tidak diaudit*) serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		30 April		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.459.156.691	(4.504.558.532)	1.908.046.779	(51.030.439)	(4.126.248.255)	(692.102.320)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(7.390.000.000)	(893.721.500)	(1.350.000.000)	-	(893.721.500)	(9.257.342.439)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	1.248.548.153	5.389.448.172	(118.512.374)	218.039.063	5.251.173.012	9.880.085.133

*) Tidak Diaudit

4.3.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		30 April		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan dari pelanggan	14.535.329.608	896.459.578	8.031.738.029	553.584.900	2.001.458.100	1.966.372.294
Pembayaran kepada pemasok	(6.681.773.206)	(4.394.146.617)	(5.305.596.197)	(487.621.332)	(4.644.098.996)	(1.343.878.342)
Pembayaran kepada karyawan	(1.042.430.529)	(740.436.365)	(499.916.940)	(77.126.890)	(1.145.934.400)	(616.445.617)
Pembayaran pajak	827.811.646	39.281.060	(34.382.259)	(2.849.582)	(85.446.882)	(537.909.823)
Pembayaran beban operasional lainnya	(179.780.829)	(305.716.189)	(283.795.854)	(37.017.535)	(252.226.077)	(160.240.831)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	7.459.156.691	(4.504.558.532)	1.908.046.779	(51.030.439)	(4.126.248.255)	(692.102.320)

*) Tidak Diaudit

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Pada 30 September 2022 dan 30 September 2021, kontribusi paling besar pada kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp7.459.156.691,-, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pada tanggal 30 September 2021 dimana kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp4.504.558.532,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dari pelanggan yang lebih besar pada periode 30 September 2022 dibandingkan dengan 30 September 2021.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 30 April 2022 dan 30 April 2021

Pada 30 April 2022 dan 30 April 2021, kontribusi paling besar pada kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp1.908.046.779,-, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pada tanggal 30 April 2021 dimana kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp51.030.439,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dari pelanggan yang lebih besar pada periode 30 April 2022 dibandingkan dengan 30 April 2021.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi mencapai Rp4.126.248.255,- pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 mengalami peningkatan dari periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.434.145.935,-, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 dimana kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp692.102.320,-. Pada kedua periode tersebut penggunaan kas terbesar berasal dari pembayaran kepada pemasok dan karyawan.

4.3.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		30 April		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI						
Uang muka yang diberikan kepada pihak lain	-	-	(1.350.000.000)	-	-	(7.260.000.000)
Penerimaan dari pelunasan uang muka yang diberikan kepada pihak lain	-	10.000.000	-	-	10.000.000	110.144.472
Perolehan aset tetap	(10.000.000)	(901.921.500)	-	-	(901.921.500)	(2.107.486.910)
Perolehan aset tidak berwujud	(7.380.000.000)	(1.800.000)	-	-	(1.800.000)	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(7.390.000.000)	(893.721.500)	(1.350.000.000)	-	(893.721.500)	(9.257.342.439)

*) Tidak Diaudit

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Kontribusi paling besar pada kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari uang muka yang diberikan kepada pihak lain untuk tanggal 30 September 2022. Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp7.390.000.000,-, mengalami peningkatan sebesar Rp6.496.278.500,- dibandingkan pada tanggal 30 September 2021. Kas bersih tersebut digunakan untuk pengembangan aplikasi pendidikan dan HIS yang saat ini sedang dilakukan pelatihan dan pengenalan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 30 April 2022 dan 30 April 2021

Kontribusi paling besar pada kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari uang muka yang diberikan kepada pihak lain untuk tanggal 30 April 2022. Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp1.350.000.000,-, mengalami peningkatan dibandingkan pada tanggal 30 April 2021 yang tidak terdapat kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi. Kas bersih tersebut digunakan untuk pengembangan aplikasi pendidikan dan HIS yang saat ini sedang dilakukan pelatihan dan pengenalan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai Rp893.721.500,- pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan dari periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang menggunakan kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp9.257.342.439,-. Penurunan pada periode 31 Desember 2021 itu dikarenakan tidak adanya penggunaan kas untuk uang muka yang diberikan kepada pihak lain. Dikarenakan Pandemi COVID-19, Perseroan membuat kebijakan untuk melakukan efisiensi pengeluaran.

4.3.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		30 April		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan pinjaman bank	8.638.036.789	967.180.765	4.281.191.764	542.969.534	1.755.662.586	649.912.583
Pembayaran pinjaman bank	(8.796.407.039)	(957.177.719)	(4.303.917.375)	(536.258.700)	(1.764.165.119)	(63.579.194)
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	-	8.000.000.000	-	255.000.000	16.730.000.000	10.513.317.184
Pembayaran pinjaman dari pihak berelasi	-	(2.366.199.841)	-	-	(10.270.635.599)	(1.066.821.450)
Penerimaan pinjaman dari lembaga pembiayaan	1.601.819.592	-	-	-	-	-
Pembayaran bunga pinjaman bank	(192.407.189)	(151.355.034)	(95.786.764)	(43.671.772)	(225.688.856)	(152.743.990)
Pembayaran untuk persiapan penawaran umum perdana	(2.494.000)	(103.000.000)	-	-	(984.000.000)	-
Setoran Modal Saham	-	-	-	-	10.000.000	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	1.248.548.153	5.389.448.172	(118.512.374)	218.039.063	5.251.173.012	9.880.085.133

*) Tidak Diaudit

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp1.248.548.153,- mengalami penurunan sebesar Rp4.140.900.019,- atau sebesar 76,83% dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp5.389.448.172,-. Kontribusi paling besar pada kas bersih diperoleh dari aktivitas

pendanaan untuk periode 30 September 2022 berasal dari penerimaan pinjaman bank sedangkan untuk periode 30 September 2021 berasal dari penerimaan pinjaman dari pihak berelasi.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 30 April 2022 dan 30 April 2021

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp118.512.374,- mengalami penurunan sebesar Rp336.551.437,- atau sebesar 154,35% dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp218.039.063,-. Kontribusi paling besar pada kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 30 April 2022 dan 30 April 2021 berasal dari penerimaan pinjaman bank.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mencapai Rp5.251.173.012,- pada periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2021, mengalami penurunan sebesar Rp4.628.912.121,- dari periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang memperoleh kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp9.880.085.133,-. Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 terjadi penurunan karena adanya pembayaran untuk persiapan penawaran umum perdana.

4.4 Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan rasio lancar (total aset lancar/jumlah liabilitas jangka pendek) Perseroan pada periode berakhir pada 30 April 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 2,57x dan 2,58x.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi, investasi maupun aktivitas pendanaan. Hingga saat ini, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan. Perseroan yakin bahwa Perseroan akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Pada tanggal 30 April 2022, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp687.101.844,-.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi dan investasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Perseroan masih optimis bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan juga terbuka terhadap berbagai alternatif sumber-sumber pendanaan baru yang didapatkan melalui pasar modal baik dengan skema Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*), menerbitkan Obligasi, Surat Utang jangka menengah (MTN) dan sumber pembiayaan lainnya. Jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja masih tidak mencukupi, maka Perseroan juga dapat mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman dari bank.

5. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Instrumen keuangan pokok Perseroan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar. Perseroan terpengaruh terhadap risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas. Manajemen Perseroan mengawasi manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum dibawah ini:

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan atas suatu instrumen keuangan, yang akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Harga pasar mengandung risiko nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan yang terutama terpengaruh oleh risiko pasar adalah pinjaman jangka pendek, kas dan setara kas.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan kurs mata uang asing. Perseroan memantau fluktuasi mata uang asing dan dapat melakukan lindung nilai terhadap eksposur fluktuasi mata uang asing untuk transaksi yang sudah diketahui dan diikat.

Risiko Likuiditas

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan memantau proyeksi dan arus kas aktual secara reguler. Perseroan berkeyakinan bahwa siklus penerimaan kas memungkinkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Risiko Tingkat Suku Bunga atas Arus Kas

Risiko tingkat suku bunga atas arus kas adalah risiko dimana arus kas dimasa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perseroan terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas dan setara kas.

6. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL YANG MATERIAL

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material untuk Perseroan.

7. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERPANGKAP LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA

Kebijakan Pemerintah dan Institusi lainnya yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2020 sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19. Kebijakan perubahan tarif pajak penghasilan tersebut berdampak pada penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% dimulai untuk tahun pajak 2020 sampai tahun pajak 2021.

8. MITIGASI RISIKO

Perseroan memahami bahwa pentingnya manajemen risiko dalam mencapai visi dan tujuan Perseroan sesuai dengan rencana Perseroan, oleh karena itu Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk mengantisipasi terjadinya risiko-risiko tersebut.

Berikut merupakan mitigasi risiko dari masing-masing risiko usaha yang telah diungkapkan pada Bab IV tentang Faktor Risiko dalam Prospektus ini :

Risiko keterlambatan atau tertundanya pembayaran oleh Pelanggan

Dengan adanya kemungkin risiko utama yaitu keterlambatan atau tertundanya pembayaran oleh Pelanggan, maka Perseroan melakukan beberapa mitigasi sehubungan dengan risiko keterlambatan atau tertundanya pembayaran oleh Pelanggan tersebut, diantaranya adalah dengan melakukan *survey* kegiatan operasi dari pelanggan (lokasi, latar belakang perusahaan dan lainnya). Perseroan pada saat menandatangani kontrak/ penunjukan, Perseroan akan meminta jaminan berupa giro mundur/ surat perjanjian kontrak.

Risiko Usaha

a. Risiko persaingan usaha

Persaingan usaha yang semakin tinggi pada industri ini, sehingga Perseroan akan terus meluaskan kerjasama dengan para partner dan pelanggan sehingga Perseroan dapat memiliki produk yang lebih bervariasi.

b. Risiko perubahan teknologi

Perkembangan Teknologi yang begitu pesat sehingga Perseroan juga akan terus melanjutkan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja produk Perseroan dan menciptakan varian produk baru. Dengan adanya varian produk baru, Perseroan dapat memperkuat posisi Perseroan di pangsa pasar dan jangkauan Perseroan dalam memenuhi permintaan konsumen lebih besar.

c. Risiko sumber daya manusia

Salah satu elemen penting dalam Perseroan menjalankan kegiatan usahanya adalah sumber daya manusianya. Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor terpenting dalam menjalankan proses produksi hingga penjualan produk Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu menjaga dan meningkatkan kinerja sumber daya manusianya melalui pelatihan secara berkala untuk meningkatkan skill dan knowledge karyawannya.

d. Risiko tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan

Perseroan senantiasa menjaga relasi dengan pelanggan yang adalah salah satu strategi usaha utama untuk dapat terus mendapatkan *income* serta *benefit* bagi Perseroan. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan salah satunya dengan terus melakukan pendekatan misalnya dengan memberikan *maintenance* berkala kepada produk yang disewa/ terdapat kendala dalam penggunaan produknya.

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Sejak COVID-19 memasuki wilayah Indonesia pada awal Maret 2020, pemerintah telah mencanangkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB itu sendiri berlangsung selama 14 hari dan diantara 14 hari tersebut, Pemerintah Provisi akan memantau dan mengevaluasi perkembangan dari keadaan kota. Pemantauan dilakukan berdasarkan laporan positif COVID-19. Akibat dari penerapan regulasi tersebut, banyak perusahaan yang terdesak untuk segera mencari strategi agar keberlangsungan perusahaan tetap terwujud. Namun, kasus positif COVID-19 di berbagai daerah mengalami kenaikan walaupun PSBB telah digalakan. Hal ini menyebabkan pemerintah memutuskan terus-menerus memperpanjang masa PSBB ataupun memberlakukan PSBB transisi menjadi PSBB diperketat.

PSBB berdampak besar bagi banyak perusahaan, baik swasta maupun milik negara. Dampak awal yang dirasakan dari pandemi ini adalah Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK) besar-besaran di berbagai perusahaan. Dampak selanjutnya yang dirasakan adalah beralihnya pertemuan tatap muka ke sistem berbasis pertemuan berbasis *online* seperti *zoom meeting*, *google meets*, *teams*, dan lain sebagainya. Dampak selanjutnya yang dirasakan adalah kekacauan proses produksi yang hampir dialami semua perusahaan. Selanjutnya, hampir seluruh perusahaan juga merasakan penurunan produktivitas. Terakhir, dampak yang paling dirasakan adalah kebangkrutan akibat ketidakmampuan perusahaan untuk bertahan di tengah pandemi.

Sektor industri yang dapat hampir tidak merasakan dampak COVID-19 bahkan justru berkembang di tengah pandemi COVID-19 yaitu pangan, farmasi, rumah sakit, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Bahkan mau tidak mau seluruh perusahaan melakukan peremajaan dengan mempelajari sistem baru digital agar tetap bisa melakukan kegiatan operasionalnya.

10. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian material yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan dan Laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran. Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, tidak direvisi dan tidak diaudit untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 4/2022") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022"). Laporan keuangan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direvisi oleh Akuntan Publik. Laporan Keuangan dimaksud diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022.

TIDAK TERJADI KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL PADA PERSEROAN.
--

SELURUH KEJADIAN PENTING YANG MATERIAL DAN RELEVAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL POSISI KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAPAT DILIHT DALAM "CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN" YANG TERDAPAT PADA BAB XII DALAM PROSPEKTUS INI.

IV. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Keterlambatan atau Tertundanya Pembayaran oleh Pelanggan

Dengan adanya kerjasama usaha antara Perseroan dengan para pelanggan, maka usaha atau kegiatan bisnis Perseroan dalam bidang khususnya perdagangan komputer dan perlengkapannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini jika terdapat satu atau beberapa pelanggan yang mengalami kesulitan pembayaran atau adanya keterlambatan atau tertundanya pembayaran dari pelanggan ke Perseroan yang mengakibatkan terganggunya keuangan bisnis Perseroan. Hal ini juga akan mengakibatkan adanya kemungkinan penurunan produktivitas dari Perseroan sendiri terhadap Pelanggan apabila keterlambatan/ tertundanya pembayaran sering terjadi.

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:

1. Risiko persaingan usaha

Sejalan dengan semakin dibutuhkannya teknologi informasi untuk mempermudah aktivitas dalam kegiatan sehari-hari, maka Perseroan harus mampu mempertahankan daya saing dari segi harga, desain produk, kualitas, dan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan daya saing, maka mengakibatkan pendapatan dapat menurun dan membawa dampak buruk bagi kinerja keuangan.

Persaingan usaha yang dihadapi oleh Perseroan pada industri teknologi ini adalah perusahaan-perusahaan dengan kegiatan bisnis sejenis yang sudah terlebih dahulu ada dan sudah memiliki partner dan pelanggan yang lebih banyak.

2. Risiko perubahan Teknologi

Perkembangan pada dunia teknologi saat ini semakin membuka dan menciptakan peluang bisnis baru. Di Indonesia sendiri, masyarakat semakin lekat dengan semua hal terkait dengan internet yang mendorong perkembangan ekonomi digital menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dimudahkan dengan teknologi yang menawarkan berbagai macam solusi yang baru dan berbeda dari sebelumnya, yang semakin memudahkan aktivitas masyarakat. Sehingga saat ini tren bisnis masyarakat menuju platform digital yang menuntut Perseroan untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi yang baru secara optimal, serta menyediakan produk dan layanan yang *up-to-date* kepada pelanggan. Apabila Perseroan tidak mampu untuk mengikuti perubahan teknologi, maka Perseroan akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan daya saing di industri sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan/ partner.

3. Risiko sumber daya manusia

Saat ini Perseroan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki demi memberikan layanan yang terbaik bagi para pelanggan. Perseroan harus mempertahankan sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi informasi ini, dikarenakan jumlahnya yang terbatas. Perseroan harus mampu pula mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus, karena risiko kehilangan sumber daya manusia tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha yang akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan ke depan.

4. Risiko tidak diperpanjangnya Kontrak dengan Pelanggan

Dengan semakin banyaknya peluang bisnis baru pada bidang teknologi informasi dan banyaknya pilihan Perusahaan Teknologi Informasi untuk membantu berkembangnya perusahaan calon pelanggan, maka hal ini memberikan banyak pilihan Perusahaan Teknologi Informasi untuk bekerja sama. Hal ini menyebabkan dapat terjadinya putus kontrak/ tidak diperpanjang kontrak dengan pelanggan yang dikarenakan memutuskan untuk mencari Perusahaan Teknologi Informasi.

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi Perekonomian Global

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi.

Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Secara umum, kinerja Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan.

2. Kondisi Bencana Alam

Kejadian bencana alam, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, terorisme, wabah penyakit dan bencana alam lainnya terjadi diluar kendali Perseroan akan menghambat dan/atau memperlambat kegiatan usaha Perseroan. Wabah virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19, mengakibatkan ketidakpastian baik dalam bidang pekerjaan, perekonomian maupun kegiatan sehari-hari. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta juga telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dimana kebijakan tersebut menurunkan secara signifikan lalu lintas masyarakat umum. Dengan demikian apabila Perseroan tidak dapat meminimalisasi kerugian akibat dari bencana alam, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

3. Gugatan Hukum

Adanya tuntutan hukum dari pihak ketiga dapat menyebabkan gangguan pada kegiatan operasional Perseroan serta menimbulkan sanksi berupa denda atau hukuman bagi Perseroan yang akan berdampak negatif pada hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Sebagai perusahaan yang bergerak pada bisnis yang berlandaskan pada kepercayaan dengan para pemasok dan pelanggan, Perseroan berusaha untuk selalu membina hubungan baik dan menjaga kepercayaan para pihak sehingga risiko tuntutan hukum dapat diminimalkan bahkan dihindarkan.

4. Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bidang perijinan, hubungan kerja, gaji dan upah, lingkungan kerja, dan kewarganegaraan. Peraturan perundang-undangan yang mungkin baru akan dikeluarkan di masa yang akan datang dapat memberi dampak pada Perseroan. Perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat secara langsung berpengaruh pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar modal Indonesia tentu memiliki risiko yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini berdampak juga pada saham Perseroan. Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- kondisi keamanan yang tidak kondusif seperti huru-hara;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan dan faktor-faktor lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 29 Agustus 2022 atas laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian. Laporan Audit untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 ditandatangani oleh Akuntan Publik Drs. Dedi Tanumihardja, CPA., CA dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0324.

Tidak ada kewajiban setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 29 Agustus 2022 atas laporan keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 7/2021") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022").

Tidak terdapat perubahan yang material dalam laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT Techno9 Indonesia”, yang berkedudukan di Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 05 tanggal 9 Juni 2010, dibuat oleh Lidya Enywati Tjendra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor No. AHU-31951.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0047508.AH.01.09. Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 34 tanggal 7 Desember 2021, dibuat dihadapan Notaris Sugih Haryati, S.H., M.Kn. (“Akta 34/2021”). Sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 34/2021, RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2021 menyetujui antara lain, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, Mengubah nilai nominal saham Perseroan, dan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal sehubungan dengan rencana umum Perdana saham (*initial public offering*) oleh Perseroan, Perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta 34/2021 (i) telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan No. AHU-0070164.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 7 Desember 2021 dan (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0482360 tertanggal 7 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0215962.AH.01.11. tahun 2021 tanggal 7 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 100 tanggal 14 Desember 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 038768.

Sehubungan dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan untuk mengantisipasi diperolehnya pernyataan efektif dari OJK terhadap pernyataan pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melebihi tanggal yang jatuh 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham tersebut, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah kembali menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Tertutup yang dinyatakan dalam akta No. 168 tanggal 28 April 2022 (“Akta 168/2022”), dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya No. AHU-0031321.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, maka Anggaran Dasar yang telah diubah tersebut diubah kembali menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta No 169 tanggal 28 April 2022 (“Akta 169/2022”), dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H., M.Kn. mengenai perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang telah memperoleh persetujuannya dari Menkumham berdasarkan surat nomor AHU-0031397.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0234286 tertanggal 28 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086057.AH.01.11. tahun 2022 tanggal 28 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 041 tanggal 24 Mei 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 017274.

Terakhir sehubungan dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan untuk mengantisipasi diperolehnya pernyataan efektif dari OJK terhadap pernyataan pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melebihi tanggal yang jatuh 6 (enam) bulan setelah tanggal

persetujuan Menkumham tersebut, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah kembali menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Tertutup yang dinyatakan dalam akta No. 31 tanggal 10 November 2022 ("Akta 31/2022"), dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081535.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0311946 tertanggal 10 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0225938.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 ("Akta No. 31/2022").

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, maka Anggaran Dasar yang telah diubah tersebut diubah kembali menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta No 32 tanggal 10 November 2022 ("Akta 32/2022"), dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H., M.Kn. mengenai perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081570.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0311993 tertanggal 10 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0226040.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 ("Akta No. 32/2022").

Tahun 2010 (Akta Pendirian)

Berdasarkan Akta Pendirian No. 05 tanggal 9 Juni 2010, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah) terbagi atas 1.020 (seribu dua puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Heddy Kandou	510	255.000.000	50,00
2. Rinaldo	204	102.000.000	20,00
3. Stefanus Suwito Gozali	306	153.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.020	510.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.980	1.490.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, diubah seluruhnya berdasarkan Akta No 32 tanggal 10 November 2022 ("Akta 32/2022"), dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H., M.Kn. mengenai perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081570.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0311993 tertanggal 10 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0226040.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 ("Akta No. 32/2022").

Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini pada bidang Perdagangan Komputer dan Perlengkapannya, dimana Perseroan saat ini juga memiliki solusi layanan yang ditujukan untuk era transformasi digital, mulai dari konsultasi hingga implementasi, mulai dari pelayanan infrastruktur sampai dengan layanan terkelola. Kantor utama Perseroan berlokasi di Komplek Taman Semanan Indah, Ruko Plaza Delumina Blok C No.1, Duri Kosambi – Cengkareng, Jakarta Barat.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang Perdagangan Komputer dan Perlengkapannya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana termaksud dalam kategori/kode atau kelompok bidang usaha dalam KBLI sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1. KBLI 46511 - Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer; kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

Kegiatan Usaha Penunjang:

2. KBLI 58200 - Penerbitan piranti lunak (Software)
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.
3. KBLI 62019 - Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut, termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan 3 (tiga) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2018

Berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Terbatas Nomor: 03 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H. akta mana diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0046355 tanggal 31 Januari 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0013829.AH.01.11 Tahun 2018 Tanggal 31 Januari 2018 (**"Akta Nomor 03 / 2018"**) diterangkan pada pokoknya:

- Persetujuan para pemegang saham Perseroan atas penjualan sebagian saham Milik Heddy Kandou sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) saham, atau seluruhnya sebesar Rp76.500.000 kepada Agatha Nindya;
- Persetujuan para pemegang saham Perseroan atas penjualan seluruh saham milik Rinaldo sebanyak 51 (lima puluh satu) saham atau seluruhnya sebesar Rp25.500.000.- kepada Agatha Nindya;
- Persetujuan para pemegang saham Perseroan atas penjualan seluruh saham milik Stefanus Suwito Gozali

- sebanyak 51 (lima puluh satu) saham atau seluruhnya sebesar Rp25.500.000.- kepada Agatha Nindya
- Persetujuan para pemegang saham Perseroan atas penjualan seluruh saham milik Moch Rizal Otoluwa sebanyak 51 (lima puluh satu) saham atau seluruhnya sebesar Rp25.500.000.- kepada Merry Kandou.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah) terbagi atas 1.020 (seribu dua puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Heddy Kandou	714	357.000.000	70,00
2. Agatha Nindya	255	127.500.000	25,00
3. Merry Kandou	51	25.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.020	510.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.980	1.490.000.000	

Keterangan:

- Akta Pemindahan Hak Atas Saham No. 04 Tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H., notaris di Tangerang, atas 153 (seratus lima puluh tiga) saham atau sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) milik Heddy Kandou kepada Agatha Nindya;
- Akta Pemindahan Hak Atas Saham No. 05 Tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H., notaris di Tangerang, atas 51 (lima puluh satu) saham atau sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) milik Rinaldo kepada Agatha Nindya;
- Akta Pemindahan Hak Atas Saham No. 06 Tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H., notaris di Tangerang, atas 51 (lima puluh satu) saham atau sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) milik Stefanus Suwito Gozali kepada Agatha Nindya;
- Akta Pemindahan Hak Atas Saham No. 07 Tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H., notaris di Tangerang, atas 51 (lima puluh satu) saham atau sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) milik Moch Rizal Otoluwa Suwito Gozali kepada Merry Kandou.
- Jual beli saham tersebut di atas telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham sebagaimana termaktub di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Techno9 Indonesia Nomor 03 Tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H., notaris di Tangerang.

Tahun 2019 dan pada tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan, namun Perseroan melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham secara Sirkuler sebagai Pengganti RUPS yang dilakukan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020. Dalam Keputusan Para Pemegang Saham secara Sirkuler sebagai Pengganti RUPS, Perseroan telah menyetujui konversi hutang perseroan kepada Pemegang Saham menjadi modal disetor Perseroan sebanyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dan peningkatan modal dasar menjadi Rp14.040.000.000,- (empat belas miliar empat puluh juta Rupiah.) Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU PT khususnya huruf a, di mana Perseroan telah menerima uang sebagaimana perjanjian utang piutang Perseroan dengan Para Pemegang Saham berdasarkan :

- Perjanjian Pengakuan Utang antara Perseroan dengan Heddy Kandou No. T9-PPH-20.12/0002 tanggal 28 Desember 2020;
- Perjanjian Pengakuan Utang antara Perseroan dengan Agatha Nindya No. T9-PPH-20.12/0001 tanggal 28 Desember 2020;
- Perjanjian Pengakuan Utang antara Perseroan dengan Merry Kandou No. T9-PPH-20.12/0005 tanggal 28 Desember 2020.

Dari masing-masing Perjanjian Pengakuan Utang tersebut terdapat konversi utang menjadi modal disetor masing-masing:

- Heddy Kandou sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.100.000.000 (dua miliar seratus juta Rupiah);
- Agatha Nindya sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
- Merry Kandou sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UUPT, bahwa bunga dan denda yang terutang sekalipun telah jatuh waktu dan harus dibayar karena secara nyata tidak diterima oleh Perseroan, tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham. Para pemegang saham tidak mengonversi bunga dan denda utang menjadi saham, sehingga konversi utang yang dilakukan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan UUPT.

Akan tetapi peningkatan modal dasar sebesar Rp14.040.000.000,- (empat belas miliar empat puluh juta Rupiah) melalui Keputusan Para Pemegang Saham secara Sirkuler sebagai Pengganti RUPS pada tanggal 31 Desember 2020, belum dinyatakan sah, karena belum mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) UUPT, bahwa perubahan anggaran dasar tertentu harus sesuai persetujuan menteri. Perubahan anggaran dasar tertentu dimaksud salah satunya adalah besarnya modal dasar (pasal 21 ayat (2) huruf d).

Peningkatan modal dasar sebesar Rp14.040.000.000,- kemudian disahkan melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-0037614.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0412400 tanggal 1 Juli 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0116294.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021. Dimana penambahan modal sebesar Rp14.040.000.000,- adalah termasuk bagian dari penambahan modal dasar sebesar Rp46.000.000.000,-

Tahun 2021

Akta Perubahan Perseroan Terbatas Nomor: 04 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Ety Chaerita Halim, S.H., M.Kn. akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0037614.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0412400 tanggal 1 Juli 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0116294.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 (**"Akta No. 04 / 2021"**). Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan telah menyetujui:

- Peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan sekaligus disetor. Modal dasar Perseroan menjadi Rp46.000.000.000.000,- (empat puluh enam miliar Rupiah) dengan jumlah saham menjadi 92.000 (sembilan puluh dua ribu) lembar saham dan modal ditempatkan sekaligus disetor dalam Perseroan menjadi Rp11.510.000.000,- (sebelas miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) atau dengan jumlah saham sebanyak 23.020 lembar saham.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar Rupiah) terbagi atas 92.000 (sembilan puluh dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp11.510.000.000,- (sebelas miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) terbagi atas 23.020 (dua puluh tiga ribu dua puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	92.000	46.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Heddy Kandou	16.114	8.057.000.000	70,00
2. Agatha Nindya	5.755	2.877.500.000	25,00
3. Merry Kandou	1.151	575.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.020	11.510.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	68.980	34.490.000.000	

Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Terbatas No. 01 tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Waode Vivere Pericoloso, S.H., M.Kn akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0054717.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0457047 tanggal 5 Oktober 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0172034.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021 (**"Akta No. 01 / 2021"**). Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan telah menyetujui:

- Menyetujui untuk melakukan penegasan kembali seluruh isi keputusan Para Pemegang Saham secara Sirkuler sebagai Pengganti RUPS yang dilakukan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, yang bunyinya sebagai berikut: "Menyetujui konversi hutang Perseroan kepada Pemegang Saham menjadi modal disetor Perseroan sebanyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah), yang mengakibatkan naiknya modal disetor Perseroan.

Sebanyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) merupakan pokok utang Perseroan kepada pemegang saham Heddy Kandou, Agatha Nindya dan Merry Kandou yang di kompensasikan sebagai setoran saham, masing-masing sebagai berikut:

- Bersumber dari Perjanjian Pengakuan Hutang No. T9-PPH-20.12/0002 tanggal 28 Desember 2020 antara Perseroan dengan Heddy Kandou, sebagian pokok utang sebesar Rp2.100.000.000,-
 - Bersumber dari Perjanjian Pengakuan Hutang No. T9-PPH-20.12/0001 tanggal 28 Desember 2020 antara Perseroan dengan Agatha Nindya, sebagian pokok utang sebesar Rp750.000.000,-
 - Bersumber dari Perjanjian Pengakuan Hutang No. T9-PPH-20.12/0005 tanggal 28 Desember 2020 antara Perseroan dengan Merry Kandou, sebagian pokok utang sebesar Rp150.000.000,-
- Menyetujui konversi hutang Perseroan pada Pemegang Saham sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) menjadi modal disetor, yang terjadi pada bulan Juni, sehingga mengakibatkan naiknya modal dan modal dasar Perseroan, sebagaimana tercantum di dalam Akta tertanggal 8 Juni 2021, Nomor: 4, yang dibuat di hadapan Ety Chaerita Halim, S.H., M.Kn. akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0037614.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0412400 tanggal 1 Juli 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0116294.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021.

Sebanyak Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) merupakan pokok utang Perseroan kepada pemegang saham Heddy Kandou, Agatha Nindya dan Merry Kandou yang di kompensasikan sebagai setoran saham, masing-masing sebagai berikut:

- a. Bersumber dari Perjanjian Pengakuan Utang No. T9-PPH-20.12/0002 tanggal 28 Desember 2020 dan Perjanjian Pengakuan Utang No. T9-PPH-21.05/0003 tanggal 31 Mei 2021 antara Perseroan dengan Heddy Kandou, sebagian pokok utang sebesar Rp5.600.000.000,-
- b. Bersumber dari Perjanjian Pengakuan Utang No. T9-PPH-20.12/0001 tanggal 28 Desember 2020 antara Perseroan dengan Agatha Nindya, sebagian pokok utang sebesar Rp2.000.000.000,-
- c. Bersumber dari Perjanjian Pengakuan Utang No. T9-PPH-20.12/0005 tanggal 28 Desember 2020 antara Perseroan dengan Merry Kandou, sebagian pokok utang sebesar Rp400.000.000,-

Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU PT khususnya huruf a, di mana Perseroan telah menerima uang sebagaimana perjanjian utang piutang Perseroan dengan Para Pemegang Saham berdasarkan :

- Perjanjian Pengakuan Utang antara Perseroan dengan Heddy Kandou No. T9-PPH-20.12/0002 tanggal 28 Desember 2020 dan No. T9-PPH-21.05/0003 tanggal 31 Mei 2021;
- Perjanjian Pengakuan Utang antara Perseroan dengan Agatha Nindya No. T9-PPH-20.12/0001 tanggal 28 Desember 2020;
- Perjanjian Pengakuan Utang antara Perseroan dengan Merry Kandou No. T9-PPH-20.12/0005 tanggal 28 Desember 2020.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UUPT, bahwa bunga dan denda yang terutang sekalipun telah jatuh waktu dan harus dibayar karena secara nyata tidak diterima oleh Perseroan, tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham. Para pemegang saham tidak mengonversi bunga dan denda utang menjadi saham, sehingga konversi utang yang dilakukan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan UUPT.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, Perseroan telah mengumumkan penambahan modal melalui konversi hutang tersebut dalam 2 surat kabar berperedaran nasional yaitu Media Indonesia Edisi Sabtu, 11 Desember 2021 dan Kompas Edisi Selasa, tanggal Sabtu, 11 Desember 2021.

3. Menyetujui naiknya modal disetor Perseroan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang berasal setoran tunai oleh Pemegang Saham secara proporsional yang dibuktikan dengan bukti kwitansi. Hal ini telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUPT, di mana yang dimaksud dengan bukti penysetoran yang sah diantaranya adalah data dari laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan.

Sehingga rincian struktur permodalannya menjadi sebagai berikut:

Waktu	Modal Dasar	Modal Ditempatkan	Penambahan Modal	Keterangan
Desember 2020	14.040.000.000	3.510.000.000	3.000.000.000	Konversi Utang
Juni 2021	46.000.000.000	11.510.000.000	8.000.000.000	Konversi Utang
Oktober 2021	46.000.000.000	11.520.000.000	10.000.000	Setoran Tunai

Dengan demikian, struktur modal Perseroan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar Rupiah) terbagi atas 92.000 (sembilan puluh dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp11.520.000.000,- (sebelas miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) terbagi atas 23.040 (dua puluh tiga ribu empat puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	92.000	46.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Heddy Kandou	16.128	8.064.000.000	70,00
2. Agatha Nindya	5.760	2.880.000.000	25,00
3. Merry Kandou	1.152	576.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.040	11.520.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	68.960	34.480.000.000	

Waktu Setoran	Heddy Kandou	Agatha Nindya	Merry Kandou	Bukti Setoran
31 Desember 2020	Rp2.100.000.000,-	Rp750.000.000,-	Rp150.000.000,-	Berdasarkan Laporan Keuangan audited Tahun 2020
31 Juni 2021	Rp5.600.000.000,-	Rp2.000.000.000,-	Rp400.000.000,-	Berdasarkan Laporan Keuangan audited Tahun 2021
4 Oktober 2021	Rp7.000.000,-	Rp2.500.000,-	Rp500.000,-	Berdasarkan Laporan Keuangan audited Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 1 Desember 2021, dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0481068 tanggal 3 Desember 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0213777.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 100 tanggal 14 Desember 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 038767 ("Akta No. 6 / 2021"), yang menyetujui konversi utang Perseroan kepada salah satu Pemegang Saham, menjadi modal setor Perseroan kepada salah satu Pemegang Saham, menjadi modal setor Perseroan sebesar Rp5.730.000.000,- (lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar Rupiah) terbagi atas 92.000 (sembilan puluh dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp17.250.000.000,- (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta) terbagi atas 34.500 (tiga puluh empat ribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	92.000	46.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Heddy Kandou	27.588	13.794.000.000	79,97
2. Agatha Nindya	5.760	2.880.000.000	16,70
3. Merry Kandou	1.152	576.000.000	3,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.500	17.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	57.500	28.750.000.000	

Keterangan:

- Sebanyak Rp5.730.000.000,- merupakan pokok utang Perseroan kepada pemegang saham Ny. Heddy Kandou yang di kompensasikan sebagai setoran saham bersumber dari Perjanjian Pengakuan Utang No. T9-PPH-21.05/0003 tanggal 31 Mei 2021, dan Perjanjian Pengakuan Hutang No. T9-PPH-21.10/0004 tanggal 31 Oktober 2021 antara Perseroan dengan Heddy Kandou.
- Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, Perseroan telah mengumumkan penambahan modal melalui Pengumuman Koran Konversi Utang tersebut dalam 2 surat kabar berperedaran nasional yaitu Media Indonesia Edisi Sabtu, 11 Desember 2021 dan Kompas Edisi Selasa, tanggal Sabtu, 11 Desember 2021.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Akta No. 34 tanggal 7 Desember 2021, dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0070164.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 7 Desember 2021, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0482360 tertanggal 7 Desember 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0482361 tertanggal 7 Desember 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0215962.AH.01.11. tahun 2021 tanggal 7 Desember 2021, yang menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar Rupiah) terbagi atas 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp17.250.000.000,- (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 1.725.000.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.600.000.000	46.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Heddy Kandou	1.379.400.000	13.794.000.000	79,97
2. Agatha Nindya	288.000.000	2.880.000.000	16,70
3. Merry Kandou	57.600.000	576.000.000	3,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.725.000.000	17.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.875.000.000	28.750.000.000	

Nama pemilik manfaat akhir Perseroan (*ultimate beneficial owner*) adalah Heddy Kandou.

Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 28 Oktober 2022, Heddy Kandou dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, b dan d Perpres 13/2018 yaitu:

- 1) memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- 2) memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- 3) memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Bahwa Perseroan, telah melaporkan nama pemilik manfaat akhir Perseroan (*ultimate beneficial owner*) tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("Perpres 13/2018") yaitu melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan alamat web <http://bo.ahu.go.id/permohonan/transaksi>.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 28 Oktober 2022, kecuali susunan permodalan Perseroan tersebut di atas, tidak terdapat perubahan lain dalam bentuk atau cara apapun juga atas susunan permodalan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar terakhir Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 32/ 2022 tertanggal 10 November 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Dasar	:	Rp46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar Rupiah) terbagi atas 4.600.000.000 (empat miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp17.250.000.000,- (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 1.725.000.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.600.000.000	46.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Heddy Kandou	1.379.400.000	13.794.000.000	79,97
2. Agatha Nindya	288.000.000	2.880.000.000	16,70
3. Merry Kandou	57.600.000	576.000.000	3,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.725.000.000	17.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.875.000.000	28.750.000.000	

Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 10 November 2022, pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Techno9 Indonesia Tbk.
2. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta) saham baru yang mewakili 20,03% (dua puluh koma nol tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal; dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut.
3. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI").
4. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut ("**Anggaran Dasar**").

5. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

3. PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERSEROAN

Dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan telah memperoleh sebagian perizinan penting dan sedang melakukan pengurusan serta pendaftaran yang diperlukan terhadap perizinan yang telah habis masa berlakunya.

Perizinan dan/atau persetujuan yang diperoleh dan pendaftaran yang dilakukan Perseroan, baik yang merupakan perpanjangan perizinan yang telah habis masa berlakunya dan/atau merupakan perizinan baru dari instansi-instansi Pemerintah yang berwenang guna mendukung kegiatan-kegiatan usaha tersebut dan pendaftaran baru sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (selanjutnya izin-izin disebut "Perizinan" dan pendaftaran disebut "Pendaftaran"), adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia C.Q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

A. Nomor Induk Berusaha

Nomor Induk Berusaha ("NIB") Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor 0220300282747 tanggal 24 Februari 2020 dengan perubahan ke-11 (sebelas) tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Techno9 Indonesia
Alamat Perusahaan	: Komp. Taman Semanan Indah Ruko Plaza Plaza Delumina Blok C-1, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode pos : 11750
NPWP	: 03.016.894.2-034.000
Nomor Telepon	: 021-29863450
Email	: hrd@techno9Indonesia.com
Kode dan Nama KBLI	: 58200 – Penerbitan piranti lunak (<i>Software</i>) 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
Status Penanaman	: PMDN

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

B. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 30 Maret 2021, perubahan ke-9 tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/ walikota, dan telah berlaku efektif terhitung sejak diterbitkan. Izin Usaha Industri ini menerangkan hal hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Techno9 Indonesia
NIB	: 0220300282747
Alamat Perusahaan	: Ruko Plaza Delumina Blok C No. 1 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat
Kode KBLI	: 46511
Nama KBLI	: Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
Nomor Proyek	: 202002-2420-0841-8612-007
Lokasi Proyek	: Ruko Plaza Delumina Blok C No. 1 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat

C. Izin Lokasi

Izin lokasi yang diterbitkan tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan Lembaga Online Single Submission (OSS) untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota, telah berlaku efektif dan berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif. Izin Lokasi ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Techno9 Indonesia
Nomor Induk Berusaha	:	0220300282747
Lokasi yang Disetujui	:	
a. Alamat	:	Ruko Plaza Delumina Blok C-1, Taman Semanan Indah
b. Desa/Kelurahan	:	Duri Kosambi
c. Kecamatan	:	Cengkareng
d. Kabupaten/Kota	:	Kota adm. Jakarta Barat
e. Provinsi	:	DKI Jakarta
f. Luas Lahan	:	100 M2
g. Rencana Kegiatan	:	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
h. Koordinat Geografis	:	-6.164685,106.726386

2. Direktorat Jenderal Pajak

- a. Surat Keterangan Terdaftar Perseroan Nomor: S-6526kt/wpj.05/kp.0603/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Cengkareng, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 18 Juni 2010 dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama	:	PT Techno9 Indonesia
NPWP	:	03.016.894.2-034.000
Nomor Induk Kependudukan	:	-
Kategori	:	Badan

- b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 03.016.894.2-034.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng atas nama PT Techno9 Indonesia tanggal 9 Juni 2010.
- c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Perseroan nomor S-356PKP/WPJ.05/KP.0603/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	:	PT Techno9 Indonesia
NPWP	:	03.016.894.2-034.000

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 14 Maret 2018.

3. Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual sebagai berikut:

Nama dan Alamat Pemegang Merek	Heddy Kandou Taman Semanan Indah Blok NG12, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11750
Nomor Permohonan	JID2021065541
Tanggal Pengajuan	28 September 2021
Tanggal Penerimaan	30 September 2021
Tanggal Pengesahan	31 Agustus 2022
Nomor Pendaftaran	IDM000991859
Etiket Merek	techno9 indonesia
Jangka Waktu Pelindungan	30 September 2021 s/d 30 September 2031
Kode Kelas	35
Jenis Barang/Jasa	Jasa Perdagangan untuk Komputer, Perlengkapan Komputer dan Suku Cadangnya Komputer dan Piranti Lunak

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI DAN/ATAU PIHAK KETIGA

4.1 PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Sehubungan dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting yang dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan pihak terafiliasi.. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Sewa Menyewa ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2608 yang beralamat di Jalan Dharma Pratama Blok Nc Nomor 6, RT.1/RW.11, Duri Kosambi Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta tanggal **30 Desember 2020**, dibuat di bawah tangan oleh dan antara **Merry Kandou dan Irwan Dharma Kusuma** sebagai Direktur mewakili Perseroan (selanjutnya disebut "Pihak Pertama") dan **Heddy Kandou** sebagai pemilik ruko (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua").

Harga Sewa : Rp900.000.000 (sembilan ratus juta Rupiah).

Jangka Waktu : 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban **Pihak Pertama**, sebagai berikut:

- Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah)
- Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa sewa apabila bermaksud untuk memperpanjang waktu sewanya.

Hak **Pihak Pertama**, sebagai berikut:

- Pihak Pertama berhak atas hak sewa menyewa bangunan ruko milik Pihak Kedua selama 5 (lima) tahun.

Kewajiban **Pihak Kedua**, sebagai berikut:

- Pihak Kedua wajib menyewakan bangunan ruko milik Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selama 5 (lima) tahun.

Hak **Pihak Kedua**, sebagai berikut:

- Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran atas penyewaan ruko milik Pihak Kedua sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta Rupiah).

2. Perjanjian Sewa Menyewa ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6863 yang beralamat di Plaza Delumina Blok C Nomor 1, Duri Kosambi Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta tanggal **29 Januari 2021**, dibuat di bawah tangan oleh dan antara **Merry Kandou dan Irwan Dharma Kusuma** sebagai Direktur mewakili Perseroan (selanjutnya disebut “Pihak Pertama”) dan **Heddy Kandou** sebagai pemilik ruko (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”).

Harga Sewa : Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta Rupiah).

Jangka Waktu : 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 3 Februari 2023

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban **Pihak Pertama**, sebagai berikut:

- Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta Rupiah).
- Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa sewa apabila bermaksud untuk memperpanjang waktu sewanya.

Hak **Pihak Pertama**, sebagai berikut:

- Pihak Pertama berhak atas hak sewa menyewa bangunan ruko milik Pihak Kedua selama 2 (dua) tahun.

Kewajiban **Pihak Kedua**, sebagai berikut:

- Pihak Kedua wajib menyewakan bangunan ruko milik Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selama 2 (dua) tahun.

Hak **Pihak Kedua**, sebagai berikut:

- Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran atas penyewaan ruko milik Pihak Kedua sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta Rupiah).

Perjanjian dan transaksi yang dilakukan dengan Pihak Afiliasi telah dilakukan secara wajar (*Arm's Length Transaction*), dimana penentuan harga telah mempertimbangkan kisaran harga sewa pada area obyek sewa.

Perseroan melakukan 2 transaksi sewa menyewa ruko dengan Heddy Kandou selaku Pemegang Saham dan Manajemen Perseroan.

4.2 PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Sehubungan dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan pihak ketiga lainnya. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian
1.	Perjanjian antara Perseroan dan PT Interdata Teknologi Sukses (INTERDATA) tentang Aplikasi <i>Hospital Information System</i> dan Aplikasi Pendidikan Nomor: 29/T9/PA/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.	Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, para pihak sepakat mengikatkan diri satu kepada yang lain dan dituangkan dalam perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut: 1. INTERDATA akan menyerahkan sepenuhnya Hak atas kekayaan Intelektual/Hak Cipta atas hasil pekerjaan Aplikasi <i>Hospital Information System</i> dan Aplikasi Pendidikan sebagaimana yang disebutkan modul dan spesifikasinya dalam perjanjian-perjanjian di atas kepada Perseroan; 2. INTERDATA tidak akan memasarkan dan menjual aplikasi sebagaimana sama modul dan spesifikasinya dengan Aplikasi Hospital Information System dan Aplikasi Pendidikan kepada pihak lain.

4.3 PERJANJIAN KREDIT

Perjanjian Kredit Perseroan dan PT. Bank Pan Indonesia, Tbk Nomor 17 Tanggal 12 Februari 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I terhadap Perjanjian Kredit Nomor 9 Tanggal 11 Februari 2020 dan sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 408/PRK/NOT/JAP/VI/20 tanggal 25 Juni 2020 (yang kemudian disebut dengan "**Perjanjian Kredit**")

- a. Para Pihak :
 - Bank : PT. Bank Pan Indonesia, Tbk
 - Debitur : Perseroan
- b. Fasilitas Kredit :
Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) yang bersifat Revolving dengan jumlah plafond sebesar Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), termasuk bunga, provisi, dan biaya-biaya lainnya.
- c. Jangka Waktu Fasilitas:
Jangka waktu fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 12-02-2021 (dua belas februari dua ribu dua puluh satu) dan karenanya akan berakhir/harus sudah dibayar lunas oleh DEBITOR kepada pada BANK selambat-lambatnya pada tanggal 12-02-2022 (dua belas februari dua ribu dua puluh dua).
Berdasarkan Surat Nomor : 027/JUR-CBM/SPPK-SMB/EXT/22 perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit, PT. Bank Panin Tbk. Telah menyetujui permohonan perpanjangan atas fasilitas kredit PT. Techno9 Indonesia dengan jangka waktu 1 (satu) tahun (12 Februari 2022 – 12 Februari 2023).

- d. Jaminan/Agunan:
APHT II senilai Rp 300.000.000 (Tetap). APHT I senilai Rp 1.800.000.000 (Tetap). Atas tanah dan bangunan dengan luas tanah 150m² dan luas bangunan 112,5 m² yang terletak di Per. Taman Semanan Indah Blok NC No. 5 (Darma Pratama) Duri Kosambi - Jakarta Barat. SHM No. 3122 a.n Heddy Kandou (Direktur Utama Perseroan). Jaminan tersebut menjadi beban dari Heddy Kandou selaku Direktur Utama Perseroan dan tidak ada kewajiban yang harus diberikan oleh Perseroan kepada pemberi Jaminan. Pemberian jaminan tersebut murni semata-mata dedikasi dari Heddy Kandou selaku Direktur Utama Perseroan sekaligus Pengendali Utama Perseroan.
- e. Bunga dan Biaya:
1. Bunga sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) pertahun
 2. Bunga yang dibayarkan sebesar 6% (enam persen) berlaku selama 12 bulan
 3. Suku bunga yang ditangguhkan sebesar 5,5% (lima koma lima persen) per annum yang diangsur selama 12 (dua belas) bulan dimana angsuran dimulai pada sejak 4 Mei 2021 sampai dengan 4 April 2022.
 4. Provisi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun ditarik dimuka yang dihitung dari jumlah maksimum Pinjaman Rekening Koran (PRK)
 5. Biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) ditarik di muka

Catatan:

Dalam perjanjian ini, terdapat ketentuan yang membatasi Perseroan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan pemegang saham yang disebutkan dalam Pasal 11 Perjanjian Kredit PT. Techno9 Indonesia (debitur) dan PT. Bank Pan Indonesia (kreditur), Tbk Nomor 17 Tanggal 12 Februari 2019 bahwa:

"Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 3 tersebut di atas, jika terjadi salah satu sebab yang akan disebut di bawah ini, maka Bank berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas [...]:

q. bilamana Debitur merubah anggaran dasar dan susunan para pemegang saham Debitur tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank;

r. bilamana Debitur merubah susuna anggota Direksi dan Komisaris Debitur tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Bank."

Terkait pembatasan dalam perjanjian kredit (negative covenant) tersebut, Perseroan selaku debitur telah mengajukan Permohonan Persetujuan kepada Bank Panin selaku kreditur melalui Surat Nomor T9-PPNC-21.10/0001 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Permohonan Pencabutan Negative Covenant, yang pada intinya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sehubungan dengan rencana debitur yang akan menyelenggarakan RUPS dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, sekaligus rencana Initial Public Offering (IPO) dalam Papan Akselerasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka debitur akan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan susunan Para Pemegang Saham serta perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, debitur mengajukan persetujuan serta permohonan kepada kreditur untuk mencabut status Negative Covenant atas Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 12 Februari 2019, yang terdapat dalam Pasal 11 huruf q dan r.

Berdasarkan Surat balasan Kreditur Nomor 0447/JUR-CPO/EXT/2021 tanggal 14 Oktober 2021 Perihal Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), Perubahan Status Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Debitur, kreditur menyatakan tidak keberatan atas Permohonan debitur, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Bank Menyetujui atas:*
 - a. *Perubahan status PT TECHNO9 INDONESIA dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.*
 - b. *Perubahan Anggaran dasar, perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham.*
 - c. *Penawaran Umum Perdana Saham / Initial Public Offering (IPO).*
2. *Untuk merubah Pasal 11 huruf q dan r atas Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 17 tanggal 12 februari 2019, yang dibuat dihadapan Leoni Surjadjidjaja, S.H., Notaris., di Jakarta Barat, sebagai berikut:*

-Sebelum Perubahan:

"Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 3 tersebut di atas, jika terjadi salah satu sebab yang akan disebut di bawah ini, maka BANK berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas [...]:

q. bilamana Debitur merubah anggaran dasar dan susunan para pemegang saham Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

r. bilamana Debitur merubah susunan anggota Direksi dan Komisaris Debitur tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

-Setelah Perubahan:

Pasal 11

"Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 3 tersebut di atas, jika terjadi salah satu sebab yang akan disebut di bawah ini, maka BANK berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas [...]:"

q. bilamana Debitur merubah anggaran dasar dan susunan para pengurus dan pemegang saham Debitur tanpa pemberitahuan kepada Bank;

r. bilamana Debitur merubah anggaran dasar yang menyebabkan berubahnya susunan pemegang saham pengendali (mayoritas) tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank.

Sebagaimana Surat balasan Kreditur Nomor 0447/JUR-CPO/EXT/2021 tanggal 14 Oktober 2021 di atas, kreditur telah menyetujui perubahan status debitur menjadi perusahaan terbuka, perubahan Anggaran Dasar, perubahan Susunan Pengurus dan/atau Pemegang Saham, serta Penawaran Umum Saham/Initial Public Offering (IPO) yang akan dilakukan debitur yang sebagai konsekuensinya, akan terjadi perubahan pemegang saham publik serta seiring dengan aktivitas perdagangan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) ke depannya. Dan terhadap perubahan Pasal 11 huruf q Perjanjian Kredit, yang bunyinya:

*"q. bilamana Debitur merubah anggaran dasar **dan** susunan para pengurus **dan** pemegang saham Debitur tanpa pemberitahuan kepada Bank;"*

Oleh karena itu, apabila debitur melakukan perubahan secara sekaligus terhadap anggaran dasar **dan** susunan para pengurus **dan** pemegang saham, maka debitur wajib melakukan Pemberitahuan kepada kreditur. Terhadap kewajiban pemberitahuan tersebut, debitur telah melakukan pemberitahuan pada kreditur melalui Surat Perseroan Nomor: T9-PP-22.07/0001 tanggal 13 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Susunan Pengurus, dan Susunan Pemegang Saham Perseroan, yang pada intinya debitur memberitahukan serta menegaskan terkait 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Bahwa Debitur telah melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Techno9 Indonesia Nomor 34 tanggal 7 Desember 2021 ("Akta No. 34/2021");
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Techno9 Indonesia Nomor 168 tanggal 28 April 2022 ("Akta No. 168/2022"); dan
 - c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Techno9 Indonesia Nomor 169 tanggal 28 April 2022 ("Akta No. 169/2022").
2. Bahwa Debitur telah melakukan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan berdasarkan Akta No. 34/2021 tanggal 7 Desember 2021, dengan susunan sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Heddy Kandou
Direktur	:	Irwan Dharma Kusuma
Direktur	:	Merry Kandou
Komisaris Utama	:	Agatha Nindya
Komisaris Independen	:	Hulman Panjaitan
3. Bahwa sebagai konsekuensi atas rencana Initial Public Offering (IPO) Perseroan (Debitur) yang mana saham tersebut akan dimiliki oleh publik, maka kami beritahukan bahwa secara otomatis akan terjadi perubahan pemegang saham publik, seiring dengan aktivitas perdagangan yang terjadi di Indonesia Stock Exchange/IDX.

Namun, dalam rangka menjamin kelancaran Penawaran Umum yang akan dilakukan oleh Perseroan serta memitigasi hambatan-hambatan sebagai akibat dari pembatasan dalam Perjanjian Kredit antara Perseroan dan Bank Panin. Oleh karena itu, Perseroan telah menyampaikan permohonan Pencabutan *Negative Covenant* (lanjutan) kepada Bank Panin melalui Surat Perseroan Nomor: T9-PPNC-22.09/0002 tanggal 1 September 2022 perihal permohonan pencabutan status *negative covenant* pada Perjanjian Kredit atas kewajiban pemberitahuan kepada Bank terhadap perubahan pemegang saham oleh Perseroan, sebagaimana terdapat pada Pasal 11 huruf q Perjanjian Kredit.

Berdasarkan Surat balasan Kreditur Nomor: 0432/JUR-CPO/EXT/2022 tanggal 9 September 2022 Perihal Perubahan Kondisi dan Persyaratan dalam Perjanjian Kredit, Kreditur menyatakan tidak keberatan atas Permohonan Debitur, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bank menyetujui untuk merubah Pasal 11 huruf q dan r atas Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 17 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Leoni Surjadidjaja, S.H., Notaris di Jakarta Barat sebagai berikut:

- **Sebelum Perubahan:**

Pasal 11

Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 3 tersebut di atas, jika terjadi salah satu sebab yang akan disebut di bawah ini, maka BANK berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas [...]:

q. bilamana Debitur merubah anggaran dasar dan susunan para pemegang saham Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

r. bilamana Debitur merubah susunan anggota Direksi dan Komisaris debitur tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

- **Setelah Perubahan:**

Pasal 11

Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 3 tersebut di atas, jika terjadi salah satu sebab yang akan disebut di bawah ini, maka BANK berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas [...]:

q. bilamana Debitur merubah anggaran dasar yang menyebabkan perubahan susunan para pengurus Debitur tanpa pemberitahuan kepada Bank.

r. bilamana Debitur merubah anggaran dasar yang menyebabkan berubahnya susunan pemegang saham pengendali (mayoritas) tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Kreditur telah menyetujui rencana penawaran umum Debitur (Perseroan), sebagaimana Surat Kreditur Nomor 0447/JUR-CPO/EXT/2021 tanggal 14 Oktober 2021 Perihal Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), Perubahan Status Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Debitur. Melalui surat tersebut, Kreditur juga telah mengubah ketentuan terkait kewajiban tentang perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, dan perubahan pemegang saham yang awalnya perlu persetujuan dari Kreditur, menjadi cukup pemberitahuan kepada kreditur. Berdasarkan Surat tersebut, Debitur telah melakukan pemberitahuan kepada Kreditur melalui Surat Nomor: T9-PP-22.07/0001 tanggal 13 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Susunan Pengurus, dan Susunan Pemegang Saham PT. Techno9 Indonesia, Tbk.

Selanjutnya Debitur mengajukan permohonan pencabutan *Negative Covenant* lanjutan melalui Surat Nomor T9-PPNC-22.09/0002 Perihal Permohonan Pencabutan *Negative Covenant* (lanjutan). Dan berdasarkan Surat Kreditur Nomor 0432/JUR-CPO/EXT/2022 tanggal 9 September 2022 Perihal Perubahan Kondisi dan Persyaratan dalam Perjanjian Kredit, Kreditur telah menghapus ketentuan kewajiban pemberitahuan kepada Bank atas perubahan susunan pemegang saham debitur. Dengan demikian, Penawaran Umum Perdana menjadi tidak bertentangan dengan perjanjian kredit dan tidak ada pembatasan (*negative covenant*) dalam perjanjian kredit, yang dapat merugikan pemegang saham publik serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi rencana penggunaan dana Perseroan.

5. HARTA KEKAYAAN

5.1. Benda Tidak Bergerak

Perseroan menguasai dan memiliki aset benda tidak bergerak berupa:

No.	Nama Aset	Keterangan	Qty	Nilai Perolehan
PERANGKAT LUNAK				
1.	Aplikasi <i>Hospital Information System</i> (HIS)	Aplikasi <i>Hospital Information System</i> (HIS) : a. Module SIE (<i>System Information Executive</i>); b. Module Registrasi <i>Customer/Pasien</i> ; c. Module Poliklinik; d. Module Rawat Inap; e. Module Rawat Jalan/IGD; f. Module Rekam Medis; g. Module <i>Inventory</i> (Farmasi, Gedung, Logistik); h. Module Admin <i>Back-End</i> (Keuangan, Accounting, Penagihan); i. Module <i>Human Resource</i>	1	4.500.000.000
2.	Aplikasi Pendidikan	Aplikasi Pendidikan: a. Module <i>Web Application</i> ; b. Module <i>Mobile Application</i> Pegawai Dinas Pendidikan; c. Module <i>Mobile Application</i> Orang Tua; d. Module API (<i>Application Programming Interface</i>)	1	2.880.000.000
TOTAL BENDA TIDAK BERGERAK			2	7.380.000.000

5.2. Benda Bergerak

Perseroan juga menguasai dan memiliki kekayaan lainnya, diantaranya berupa:

KENDARAAN					Qty	Nilai Perolehan	
						Harga	Total
Nama Pemilik	Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi			
PT Techno9 Indonesia	Daihatsu Grandmax S401RV-BMREJJHF	B 9488 BCU	R-01409278	Ada	1	Rp 140.000.000	Rp 140.000.000
JUMLAH KENDARAAN					1	140.000.000	
PERALATAN KANTOR					Qty	Nilai Perolehan	
						Harga	Total
Furniture untuk C 12					1	Rp 33.000.000	Rp 33.000.000
Furniture untuk C 12					1	Rp 33.000.000	Rp 33.000.000
Tambahan peralatan kantor T9					1	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
Meja makan, kursi, piring, gelas, lap tangan. aqua					1	Rp 144.300	Rp 144.300
Tea set					1	Rp 618.000	Rp 618.000
kunci akses (7 buah)					1	Rp 366.000	Rp 366.000
Furniture untuk C 12					1	Rp 33.000.000	Rp 33.000.000
Furniture untuk C 12					1	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000
Pembelian 2 unit meja staff dan 3 unit kursi staff					1	Rp 8.300.000	Rp 8.300.000
Pembelian kipas angin					1	Rp 500.000	Rp 500.000
Furniture untuk C 12					1	Rp 99.000.000	Rp 99.000.000
Trolley utk mobil box					1	Rp 579.000	Rp 579.000
Laci Filling arsip					1	Rp 2.700.000	Rp 2.700.000
Meja Reception					1	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
Kursi Tamu					1	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000
Meja Pantry					1	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
Lemari Gantung					1	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
Meja Pantry					1	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000
Lemari Locker					1	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
Exhaust Fan					1	Rp 375.000	Rp 375.000
Meja					6	Rp 7.850.000	Rp 47.100.000
Kursi					5	Rp 6.600.000	Rp 33.000.000
Exhaust Fan					1	Rp 800.000	Rp 800.000
Meja					1	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
Glass board					1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Meja					1	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000
Glass board					1	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
Genset					1	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
Handle Genset					1	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
PC Buyback					1	Rp 900.000	Rp 900.000
PC Buyback					1	Rp 1.050.000	Rp 1.050.000
Laptop Thinkpad					1	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000
Printer HP Deskjet					1	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
Printer Epson Lx-310					1	Rp 1.970.000	Rp 1.970.000
Ac 1.5 Pk Panasonic					1	Rp 10.200.000	Rp 10.200.000
AC 1 pk Panasonic					1	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000
Laptop Thinkpad					1	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000
Genset					1	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
Kursi Teras					1	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
TV (Sharp)					1	Rp 5.100.000	Rp 5.100.000
Kulkas					1	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
Kursi Reception					1	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Logo Sign Board					1	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
Rak piring					1	Rp 785.580	Rp 785.580
Meja Bulat Direktur					1	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000

KENDARAAN					Qty	Nilai Perolehan	
						Harga	Total
Nama Pemilik	Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi			
PT Techno9 Indonesia	Daihatsu Grandmax S401RV-BMREJJHF	B 9488 BCU	R-01409278	Ada	1	Rp 140.000.000	Rp 140.000.000
JUMLAH KENDARAAN					1	140.000.000	
PERALATAN KANTOR					Qty	Nilai Perolehan	
						Harga	Total
Meja Meeting					1	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
Laptop Lenovo AIO					1	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000
Chasi TINY					1	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000
Logitech					1	Rp 51.850.000	Rp 51.850.000
Bundling (include by Tenaga ahli dan by maintenance)					1	Rp 1.674.636.910	Rp 1.674.636.910
JUMLAH PERALATAN KANTOR						Rp 2.316.324.790	
TOTAL						Rp 2.456.324.790	

Keterangan :

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan apapun mengenai pemilikan dan/atau penguasaan Perseroan terkait harta kekayaan Perseroan dan tidak ada sengketa atau potensi sengketa atas aset-aset yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan.

6. ASURANSI


Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseoran memiliki asuransi sebagai berikut :

No.	Nomor Polisi	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
1.	DI0102212200027-000016	PT Asuransi Buana Independent	Kendaraan Daihatsu Grandmax S401RV-BMREJJHF	Kerusakan yang disebabkan oleh tabrakan, perbuatan jahat, pencurian dan kebakaran	Rp79.000.000,-	3 Januari 2023
2.	DI01012422003366	PT Asuransi Buana Independent	Perlengkapan kantor yang terletak di Jl. Ruko Plaza De Lumina Blok C No.1 RT 003/RW 007, Duri Kosambi, Cengkareng – Jakarta Barat	Kebakaran, petir, kejatuhan pesawat terbang dan asap	Rp1.600.000.000, -	3 Januari 2023

Dengan demikian Perseroan telah mengurangi risiko dari dampak kerugian, jika terjadi insiden atas kedua aset tersebut. Untuk harta kekayaan yang tidak diasuransikan, atas risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik Perseroan tersebut dan dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan.

7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:



Ultimate Beneficial Ownership (UBO) dan Pengendali Langsung dari Perseroan adalah Heddy Kandou.

Berdasarkan surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2022, Pengendali Perseroan berkomitmen untuk tidak akan mengalihkan pengendaliannya dalam waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas bulan) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

UBO telah dilaporkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.

8. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 32/2022 tertanggal 10 November 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Agatha Nindya
Komisaris Independen	:	Dr Hulman Panjaitan S.H., M.H

Direksi:

Direktur Utama	:	Heddy Kandou, S.Kom., S.H., M.H.
Direktur	:	Merry Kandou, S.Kom.
Direktur	:	Irwan Dharma Kusuma, S.Kom.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Agatha Nindya

Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia, 24 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1997.

Menyelesaikan pendidikan di Universitas Pelita Harapan dan lulus tahun 2019 sebagai Design Grafis (S1).

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2018.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris pernah menjabat sebagai :

Marketing pada PT Quartee Technologies pada tahun 2017 – 2018.

Prestasi lainnya :

- 2021 : Wanita Panutan 2021, Yayasan Duta Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2021 : Inspiration Woman 2021, Yayasan Duta Maju Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dr Hulman Panjaitan S.H., M.H

Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, 53 Tahun, Lahir di Tapanuli Utara pada tahun 1968.

Menyelesaikan pendidikan di :

- Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 1992 sebagai Sarjana Hukum
- Universitas Kristen Indonesia dan lulus tahun 2004 sebagai Magister Ilmu Hukum
- Universitas Pelita Harapan dan lulus tahun 2021 sebagai Doktor Ilmu Hukum

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2021.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen sebagai :

- Menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sejak tahun 1995 dengan pangkat saat ini sebagai Associates Professor
- Saat ini menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sejak tahun 2014

DIREKSI PERSEROAN

Heddy Kandou, S.Kom., S.H., M.H.

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, lahir di Manado pada tahun 1968.

Menyelesaikan pendidikan di :

- Universitas Bina Nusantara dan lulus tahun 1994 sebagai Sarjana Komputer
- Universitas Kristen Indonesia dan lulus tahun 2021 sebagai Sarjana Hukum
- Universitas Kristen Indonesia dan lulus tahun 2021 sebagai Magister Hukum
- Saat ini sedang menimba ilmu dalam bidang hukum program Doktor Hukum (S3) Di Universitas Kristen Indonesia

Menjabat sebagai Owner dan Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2010.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama di Perseroan, menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Harrisma Agung Jaya pada tahun 1991 – 2010.

Prestasi lainnya :

- 2016 : Lifestyle Award di bidang kecantikan, MNC Life Style
- 2017 : Kartini Masa Kini, MNC Life Style
- : Indonesian Fashion Award, MNC Life Style
- 2018 : Indonesian Fashion Award, MNC Life Style
- : Wanita Inspiratif, Kebaya Indonesia Magazine
- 2019 : Wanita Panutan, Yayasan Duta Maju Indonesia
- 2019 : Indonesia Beautiful Woman, Highend Magazine
- 2021 : Wanita Tangguh 2021, Woman Obsession Magazine
- 2021 : Wanita Panutan 2021, Yayasan Duta Indonesia,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
- 2021 : Inspiration Woman Award 2021, Yayasan Duta Maju
Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
- 2021 : Citra Perempuan Indonesia Award 2021, Gatra Magazine



Merry Kandou S.Kom.

Direktur Operasional



Warga Negara Indonesia, 51 tahun, lahir di Tondangow, Manado pada tahun 1970.

Menyelesaikan pendidikan di :

- Universitas Bina Nusantara dan lulus tahun 1998 sebagai Sarjana Komputer

Menjabat sebagai Direktur Operasional sejak tahun 2018.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasional, jabatan lainnya adalah menjabat sebagai :

- 2000 - 2010 : Sales Manager di PT ECS Indo Jaya
- 2011 - 2013 : GM SCM & WH di PT Quartee Technologies
- 2014 - 2017 : VP SCM & WH di PT Quartee Technologies

Irwan Dharma Kusuma S.Kom.

Direktur Sales & IT



Warga Negara Indonesia, 39 tahun, lahir di Rks. Bitung, Banten pada tahun 1982.

Menyelesaikan pendidikan di :

Universitas Bina Nusantara dan lulus tahun 2006 sebagai Sarjana Komputer

Menjabat sebagai Direktur Sales & IT sejak tahun 2018.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Sales & IT, jabatan lainnya adalah menjabat sebagai :

- 2005 - 2009 : IT Technical Support di PT Sanex Qianjiang International
- 2009 - 2010 : IT Technical Support di PT Harrisma Informatika
- 2010 - 2012 : IT Manager di PT Quartee Technologies
- 2013 - 2015 : GM IT Solution & Maintenance di PT Quartee Technologies
- 2015 - 2017 : VP IT Solution & Maintenance di PT Quartee Technologies

Bahwa sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan UUPT serta persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014 termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.1.9 Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*.)

Namun sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum mempunyai organ dan/atau fungsi Tata Kelola sebagai berikut :

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- b. Sekertaris Perusahaan
- c. Komite Audit Perseroan;
- d. Unit Audit Internal Perseroan.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah ("POJK 53/2017"), bagi Emiten Skala Kecil yang belum memenuhi ketentuan terkait dengan organ dan/atau fungsi tata kelola, wajib memenuhi ketentuan tersebut paling lambat 1 (satu) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum perdana Efek.

Sesuai ketentuan dalam POJK 53/2017, Perseroan diberikan waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK untuk menunjuk dan/atau mengangkat organ dan/atau fungsi tata kelola Perseroan. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan, Perseroan akan menunjuk dan/atau mengangkat organ dan/atau fungsi tata kelola tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK.

Hal tersebut didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan pada tanggal 1 November 2021, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Perseroan akan menunjuk dan/atau mengangkat Komite Audit Perseroan, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Perseroan.

Dewan Komisaris

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Sementara itu anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Selama tahun 2019, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Jumlah gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berturut-turut sebesar Rp202.065.900,-, Rp606.502.430,- dan Rp502.551.647.

Sedangkan Dewan Komisaris tidak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan kebijakan Perseroan dan merupakan kesepakatan Para Pihak yaitu Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan pada waktu tersebut.

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing segmen per tanggal 30 April 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 April	31 Desember	
	2022	2021	2020
<i>GM/Manager/Supervisor/Coordinator</i>	1	2	1
<i>Staff</i>	10	7	6
Total	11	9	7

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Usia

Keterangan	30 April	31 Desember	
	2022	2021	2020
18 – 25 tahun	3	1	2
26 – 35 tahun	4	5	3
36 – 45 tahun	2	2	2
46 – 55 tahun	2	1	0
Total	11	9	7

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 April	31 Desember	
	2022	2021	2020
≤ SLTA	3	3	2
Diploma	2	1	2
S1	6	5	3
≥ S2 keatas	0	0	0
Total	11	9	7

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	30 April	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	3	3	3
Karyawan Kontrak	8	6	4
Total	11	9	7

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	30 April	31 Desember	
	2022	2021	2020
Supply Chain	1	2	1
Akuntansi & Keuangan	3	2	2
HR dan Legal	1	1	1
Pemasaran dan Penjualan	1	1	1
IT	3	1	1
GA/Driver	2	2	1
Total	11	9	7

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Lokasi

Keterangan	30 April	31 Desember	
	2022	2020	2019
Jakarta	11	9	7
Total	11	9	7

Ketenagakerjaan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 17 (tujuh belas) orang tenaga kerja, tidak termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

A. Peraturan Perusahaan

Bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang – Undang nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan karena jumlah tenaga kerjanya 10 (sepuluh) orang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan.

a. Peraturan Perusahaan PT Techno9 Indonesia, Tahun 2021

Peraturan Perusahaan PT Techno9 Indonesia Tahun 2019 dibuat di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Perusahaan PT Techno9 Indonesia Perubahan November 2021 yang disahkan pada tanggal 22 Februari 2022, yang dibuat untuk menjadi pegangan bagi perusahaan maupun karyawan yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan kerja yang baik, berdisiplin dan harmonis antara perusahaan dan karyawan, dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kemajuan usaha perusahaan serta terciptanya Hubungan Industrial Pancasila (HIP) dalam perusahaan.

b. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 741 tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tertanggal 22 Februari 2022 ditetapkan di Jakarta oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2024. Keputusan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Techno9 Indonesia
Alamat Perusahaan	: Taman Semanan Indah Plaza Delumina Blok. C12A, Jakarta Barat
Jenis Usaha	: Penyalur/Distributor/Ekspor import Perangkat Komputer
Nomor Pendaftaran	: 146/PP/L/II/SB/2022

B. Upah Minimum Provinsi

Gaji atau upah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Perseroan berdasarkan dokumen slip gaji karyawan Perseroan bulan Juli 2022, gaji terendah yang diterima untuk jabatan *Driver/Operation* adalah sebesar Rp 4.582.857,- (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 yang berlaku sejak tanggal 19 November 2021, Upah Minimum Provinsi tahun 2022 untuk Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp4.453.935 (empat juta empat ratus lima puluh tiga sembilan ratus tiga puluh lima Rupiah) per bulan. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi upah minimum provinsi tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum

C. Asuransi Tenaga Kerja

a) Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

Sertifikat Kepesertaan Nomor 180000000455438 tanggal 24 Mei 2018 menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Badan Usaha/Asosiasi	: PT Techno9 Indonesia
Nomor Pendaftaran	: 181136136
Alamat	: Taman Semanan Indah Blok C 12 A Plaza De Lumina RT/RW 003/007 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat DKI Jakarta 11750

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Badan Usaha/Asosiasi ini telah mengikuti Program Jaminan Pensiun terhitung sejak Mei 2018.

b) Bukti Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan

- 1) Pada tanggal 19 September 2022 Perseroan telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Agustus sejumlah Rp6.495.343,- (enam juta empat ratus sembilan puluh lima tiga ratus empat puluh tiga Rupiah);
- 2) Pada tanggal 7 Oktober 2022 Perseroan telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan September sejumlah Rp6.495.343,- (enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga Rupiah);
- 3) Pada tanggal 10 November 2022 Perseroan telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Oktober sejumlah Rp6.495.343,- (enam juta empat ratus sembilan puluh lima tiga ratus empat puluh tiga Rupiah).

c) Sertifikat BPJS Kesehatan

Sertifikat Kepesertaan Nomor 204/SER/0904/0222 tanggal 4 Februari 2022 menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Badan Usaha/Asosiasi : TECHNO9 INDONESIA, PT
Kode Badan Usaha : 80040438

Atas keikutsertaan 100% karyawan dan anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 24 tahun 2011. Periode 2022 – 03 Februari 2023.

d) Bukti Pembayaran iuran BPJS Kesehatan

- 1) Pada tanggal 19 September 2022 Perseroan telah membayar iuran BPJS Kesehatan untuk bulan September 2022 sejumlah Rp3.712.558,- (tiga juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh delapan Rupiah);
- 2) Pada tanggal 7 Oktober 2022 Perseroan telah membayar iuran BPJS Kesehatan untuk bulan Oktober 2022 sejumlah Rp3.712.558,- (tiga juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh delapan Rupiah);
- 3) Pada tanggal 10 November 2022 Perseroan telah membayar iuran BPJS Kesehatan untuk bulan November 2022 sejumlah Rp3.248.372,- (tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua Rupiah).

D. Wajib Laporan Ketenagakerjaan

Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan tenaga kerja untuk tahun 2022. Berdasarkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("WLK") Nomor Pelaporan: 11750.20220830.0002 dengan Kode Pendaftaran: 11750.465511.20211214.0-001 tanggal Laporan 30 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Techno9 Indonesia
Alamat Perusahaan : Taman Semanan Indah, Plaza Delumina Blok C No. 1 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat
Kode Pos : 11750
Jenis Usaha : Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer
Nama Pemilik Perusahaan : Heddy Kandou
Jumlah penerimaan Pekerja selama 12 bulan terakhir : 20 orang
Kewajiban Laporan Kembali : 30 Agustus 2023

E. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Perseroan belum mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta program sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan wajib melakukan pendaftaran paling lambat tanggal 20 Mei 2027 sesuai dengan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Perseroan akan melakukan pendaftaran tabungan perumahan rakyat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun/1.080 (seribu delapan puluh) hari sejak Surat Pernyataan dibuat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan perihal Surat Pernyataan PT Techno9 Indonesia ("Perseroan") tentang Pendaftaran Program Tabungan Perumahan Rakyat tanggal 6 Desember 2021.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada serikat pekerja yang dimiliki Perseroan.

Tenaga Ahli

Perseroan memiliki 6 (enam) tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Khusus diantaranya sebagai berikut :

Zainal Abidin, 40 tahun, memiliki tugas utama sebagai *technical* dan memiliki pengalaman kerja di PT Ometraco Arya Semesta, PT Solusindo User Tama, PT Rajawali Lintas Technologies, PT Quarteer Technologies. Saat ini memiliki *Certified Sonicwall Network Security Administration, Create Business Application with AppSheet*.

Wilson Pakpahan, 28 tahun, memiliki tugas utama sebagai *technical* dan memiliki pengalaman kerja di PT Printama Sukses, PT Admeco Security System. Saat ini memiliki *certified XML Programming Language, Java Programming Language dan Fundamental DBMS SQL & Oracle*.

Yusuf Soeharto Slamet, 27 tahun, memiliki tugas utama sebagai *IT Staff* dan memiliki pengalaman pelatihan di KOMINFO sebagai *IT Support*. Saat ini memiliki sertifikat *IT Support Google, System Adminsitration & IT Infrastructure Services, Basic technical support dan Cyber crime safety*.

Fadilla Saputra, 23 tahun, memiliki tugas utama sebagai *IT Staff* dan memiliki pengalaman kerja di CV. Skyland Building. Saat ini memiliki sertifikat *NSI 1 Network Security Associate, Robotic – LAN Cable Test dan MTCNA (MikroTik)*.

Arief Taufik, 23 tahun, memiliki tugas utama sebagai *IT Staff*. Saat ini memiliki sertifikat *CCNAv7 Networks dan CCNA Security*.

Robbi Farhan, 23 tahun, memiliki tugas utama sebagai *IT Staff*. Saat ini memiliki sertifikat *CCNA Routing and Switching Essentials*.

11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat. Namun saat ini Perseroan belum pernah melakukan Program CSR.

12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus, sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dalam perkara-perkara pidana, perdata, administrasi negara maupun perselisihan hubungan industrial di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, serta penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase, dan tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara pidana, perdata administrasi negara maupun perselisihan hubungan industrial di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, serta penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase, dan tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, di mana Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga tidak terlibat sengketa hukum lainnya (di luar pengadilan) yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effect*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dalam perkara-perkara yang menyangkut perpajakan, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang, termasuk yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terdapat somasi atau teguran dari pihak ketiga maupun perkara-perkara yang menyangkut perpajakan, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang, termasuk yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam lingkungan badan peradilan terkait yang ada di wilayah Republik Indonesia yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effects*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan.

13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

A. Umum

Perseroan memiliki kegiatan usaha utama pada bidang perdagangan komputer dan perlengkapannya, dimana Perseroan saat ini memiliki juga solusi layanan yang ditujukan untuk era transformasi digital, mulai dari konsultasi hingga implementasi, mulai dari pelayanan infrastruktur sampai dengan layanan terkelola. Perseroan merupakan perusahaan Teknologi Informasi yang berpengalaman di bidangnya dan dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki visi yaitu menjadi perusahaan Teknologi Informasi yang terbaik pada bidangnya dan memiliki produk yang paling terkini pada bidang Teknologi Informasi. Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan layanan kerjasama yang menguntungkan kepada pelanggan;
2. Memberikan kualitas layanan terbaik kepada pelanggan Perseroan;
3. Memberikan inovasi teknologi yang paling baik dan terkini.

Perseroan juga terus memberikan solusi terbaik untuk para pelanggan sehingga Perseroan mulai melakukan pengembangan bisnis dengan menyediakan *one stop solution* bagi para pelanggan Perseroan. Diharapkan dengan kinerja yang baik dan berkualitas yang diberikan oleh Perseroan, mampu membangun hubungan kerjasama yang berkelanjutan dengan para pelanggan.

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan digitalisasi, Perseroan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan produk, sistem dan jasa untuk mendukung tujuan utama Perseroan, yaitu menyediakan teknologi yang dibutuhkan pelanggan agar menjadi lebih efisien dan kompetitif.

Kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui kantor pusat yang terletak di Komplek Taman Semanan Indah, Ruko Plaza Delumina Blok C No. 1, Cengkareng.

Perseroan didirikan oleh para ahli yang telah berpengalaman pada bidang industri Teknologi selama lebih dari 25 tahun. Perseroan hadir dengan solusi layanan yang menasar pada era transformasi digital. Perseroan menggeluti dari konsultasi sampai dengan implementasi dan infrastruktur sampai dengan *managed services*.

B. Pemasaran

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan konsisten melakukan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan daya minat pembeli baru maupun pelanggan pada produk dan jasa Perseroan. Beberapa kegiatan pemasaran yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

Canvassing

Salah satu cara *marketing* konvensional Perseroan adalah dengan metode *canvassing* dengan kontak langsung atau komunikasi dengan pelanggan atau calon pelanggan diantaranya dengan memberikan *discount* menarik untuk produk Perseroan. Dengan promo *discount* ini, diharapkan dapat menarik lebih banyak calon pelanggan serta membuat pelanggan Perseroan lebih loyal.

Telemarketing

Perseroan selalu berupaya untuk melakukan pendekatan *marketing* dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan *telemarketing*. Informasi yang Perseroan berikan adalah penawaran promo menarik kepada pelanggan setia Perseroan, seperti *buy 1 get free*, maupun diskon pada periode bulan tersebut.

E-mail

Dengan *blast newsletter e-mail* kepada pelanggan setia, Perseroan dapat memberikan informasi mengenai promo menarik pada periode tersebut, seperti diskon pada bulan tersebut, promo *buy 1 get free*, dan promo menarik lainnya.

E-commerce

Dalam era digitalisasi, Perseroan memanfaatkan platform e-commerce untuk menambah pelanggan baru dengan membuka toko *online* di *Tokopedia*, *Shopee* dan *website* Perseroan. Dengan adanya platform penjualan baru, maka dapat membantu Perseroan dalam penjualan skala kecil. Hal ini diperkuat juga dengan platform e-commerce di Indonesia yang saat ini sedang gencar berperang promo maupun diskon. Dengan itu, dapat membantu Perseroan dalam menekan budget *marketing*.

C. Persaingan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan bisnis perdagangan komputer dan perlengkapannya, Perseroan memiliki pesaing dari perusahaan atau grup yang memiliki kegiatan serupa dengan Perseroan. Berikut adalah *Top 5* kompetitor pada bisnis tersebut:

No	Nama Kompetitor	Produk yang ditawarkan	Customer utama	Keunggulan kompetitif
1	Erakomp	Hardware dan Software	Consumer	E-Commerce
2	Mitra Integrasi	Hardware dan Software	Banking	Variasi
3	Berca	Hardware dan Software	Retail	Variasi
4	Mastersystem	Hardware dan Software	Banking	Networking
5	Multidata	Hardware dan Software	Retail	Networking

*)Keterangan : data diatas berasal dari website resmi pesaing yang diambil pada tanggal 11 Juli 2022 dan analisis Perseroan

Perseroan menyadari bahwa kegiatan bisnis yang saat ini Perseroan lakukan memiliki banyak pesaing sejenis. Perusahaan dirasa sangat memerlukan kecanggihan pada teknologi informasi agar dapat mendukung kinerja kerja. Maka dari itu, dibutuhkan kepercayaan yang tinggi dari pelanggan sehingga sangat sulit bagi pesaing baru untuk melakukan kegiatan bisnis serupa. Berdasarkan pengalaman dan keahlian yang

Perseroan miliki dan tekuni pada segmen bisnis tersebut, maka manajemen meyakini bahwa Perseroan dapat bertahan dan bahkan menjadi yang terdepan dalam segmen bisnis tersebut.

D. Keunggulan Kompetitif

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif sebagai berikut:

Layanan *One Stop Solution*

Perseroan selain melakukan kegiatan usaha utama pada bidang perdagangan komputer dan perlengkapan produk yang bervariasi juga memberikan layanan *one stop solution* ke para pelanggan, mulai dari tahap konsultasi produk, pemasangan, sampai dengan perawatan serta perbaikan/maintenance secara berkala/rutin kepada Pelanggan. Dengan adanya layanan *one stop solution* dari Perseroan tersebut diharapkan kebutuhan para pelanggan dapat terpenuhi sehingga terus memberikan kepercayaan kepada Perseroan untuk mengerjakan proyek-proyek, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Partner Perseroan yang Ternama dan Berkualitas

Perseroan memiliki beberapa partner yang telah bekerja sama dengan Perseroan. Dengan partner yang ternama dan berkualitas, Perseroan dapat senantiasa memberikan kualitas yang terbaik kepada pelanggan. Perseroan juga terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan variasi produk baik dari segi jenis maupun merek. Dengan variasi produk tersebut, pelanggan dapat memilih produk yang sesuai bidang usaha/ segmen yang digeluti.

Tenaga Ahli yang Kompeten

Keunggulan lain yang dimiliki oleh Perseroan adalah tenaga ahli yang kompeten dalam bidang teknologi informasi. Tenaga ahli yang kompeten yang kompeten pada bidangnya dapat menimbulkan kepuasan dari para pelanggan yang menguntungkan Perseroan, dimana para pelanggan menjadi senantiasa terus menggunakan produk dan jasa Perseroan.

Manajemen Perseroan yang berpengalaman selama lebih dari 15 tahun

Pengalaman manajemen dalam sebuah perusahaan merupakan faktor penting dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Manajemen Perseroan telah memiliki pengalaman di bidang industri Teknologi Informasi lebih dari 15 tahun.

Pengalaman manajemen Perseroan dalam mengelola bisnis merupakan salah satu kunci kesuksesan Perseroan dalam merencanakan dan mengeksekusi strategi-strategi usaha. Manajemen yang berpengalaman akan memahami seluk beluk pasar serta perilaku konsumen, sehingga Perseroan dapat menyusun strategi penjualan dan pemasaran produk dan jasa yang tepat efektif dan efisien.

E. Strategi Usaha Perseroan

Dalam rangka mewujudkan potensi dan proyeksi, Perseroan akan mengimplementasikan beberapa strategi sebagai berikut:

Menjaga relasi yang baik dengan pelanggan

Menjaga relasi dengan pelanggan adalah salah satu strategi usaha utama untuk dapat terus mendapatkan *income* serta *benefit* bagi Perseroan. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan salah satunya dengan terus melakukan pendekatan misalnya dengan memberikan *maintenance* berkala kepada produk yang disewa/terdapat kendala dalam penggunaan produknya. Karena Perseroan meyakini servis yang diberikan kepada pelanggan akan berbanding lurus dengan *income* dan *benefit* yang akan diterima Perseroan.

Menambah variasi produk untuk mengikuti perkembangan teknologi

Untuk mengikuti perkembangan teknologi, Perseroan juga akan terus melanjutkan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja produk Perseroan dan memperbanyak varian produk baru. Dengan adanya varian produk baru, Perseroan dapat memperkuat posisi Perseroan di pangsa pasar dan jangkauan Perseroan dalam memenuhi permintaan konsumen lebih besar.

Fokus pada pengembangan dan pemasaran aplikasi kesehatan dan pendidikan

Perseroan terus berusaha untuk membawa aplikasi kesehatan dan pendidikan yang saat ini dalam tahap pengembangan untuk dapat dikenal oleh masyarakat luas khususnya yang membutuhkan kedua aplikasi tersebut. Dengan adanya aplikasi terbaru dari Perseroan, maka Perseroan juga berharap dapat mempermudah proses dalam rumah sakit, klinik, maupun sekolah yang menjadi pelanggan Perseroan.

Memperluas kerjasama dengan partner lain


Perseroan senantiasa mempertahankan kerjasama dengan para partner yang telah menjalin hubungan kerja sama dengan Perseroan saat ini. Kedepannya, Perseroan akan dan terus berupaya untuk mengembangkan usahanya dengan memperluas kerjasama dengan partner lain untuk dapat menambah diferensiasi produk agar dapat mengikuti kemajuan teknologi.

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

Salah satu elemen penting dalam Perseroan menjalankan kegiatan usahanya adalah sumber daya manusianya. Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor terpenting dalam menjalankan proses produksi hingga penjualan produk Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu menjaga dan meningkatkan kinerja sumber daya manusianya melalui pelatihan secara berkala untuk meningkatkan *skill* dan *knowledge* karyawannya.




F. Sejarah Perseroan

Berikut di bawah ini kejadian-kejadian penting dalam evolusi bisnis Perseroan:



G. Produk dan Jasa Perseroan


Perseroan melakukan kegiatan usaha utama di bidang perdagangan komputer serta memberikan solusi terbaik dalam hal kerjasama dengan para pelanggan, diantara lain merupakan penjelasan dari produk dan jasa yang diberikan oleh Perseroan sebagai berikut :

NO.	JENIS PRODUK DAN JASA	KETERANGAN
1.	 <p><i>IT Managed Service</i></p>	<p>Perseroan menawarkan berbagai layanan alih daya teknologi informasi untuk mendukung operasional bisnis harian para pelanggan, sehingga perusahaan para pelanggan dapat tumbuh lebih pesat dan fokus pada bisnis yang dijalankan.</p> <p>Perseroan menawarkan berbagai variasi, mulai dari <i>asset management</i>, <i>desktop management</i>, <i>service desk</i> dan <i>network management</i>. Salah satu keuntungan dari <i>IT Managed Services</i> yang menjadi produk utama Perseroan adalah sistem pembayaran yang dapat disesuaikan dengan model bisnis dari para pelanggan.</p> <p>Beberapa contoh aktivitas pekerjaan yang dilakukan Perseroan melalui <i>IT Managed Service</i> antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Service Desk</i> - <i>Desktop Management</i> - <i>Network Management</i> - <i>Server & Storage Management</i> - <i>Datacenter Management</i> - <i>Rental System (Desktop, Server, dan lain-lain)</i>
2.	 <p><i>IT Infrastructure</i></p>	<p>Perseroan menyediakan berbagai macam <i>hardware</i> (<i>server</i>, <i>storage</i>, <i>PC</i>, perangkat jaringan dan lain-lainnya) dan <i>software</i> (<i>operating system</i>, <i>security</i>, dan lain-lain) pendukung tradisional infrastruktur, <i>converged infrastruktur</i> dan <i>hyper-converged infrastruktur</i>.</p> <p>Beberapa contoh aktivitas pekerjaan yang dilakukan Perseroan melalui <i>IT Infrastructure</i> antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Instalasi Server</i> - <i>Instalasi Storage</i> - <i>Instalasi Network</i> - <i>Instalasi Desktop</i>
3.	 <p><i>Cabling Solutions</i></p>	<p>Perseroan menyediakan layanan yang dapat membantu para pelanggan dalam hal/ kaitannya dengan kabel jaringan mulai dari cat5e, cat6, fiber dan lainnya.</p> <p>Beberapa contoh aktivitas pekerjaan yang dilakukan Perseroan melalui <i>Cabling Solutions</i> antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Instalasi / pemeliharaan jaringan kabel Cat5e, Cat6.</i> - <i>Instalasi / pemeliharaan jaringan fiber optic.</i>

NO.	JENIS PRODUK DAN JASA	KETERANGAN
4.	 Surveillance Solutions	<p>Perseroan memiliki produk untuk membantu melindungi bisnis para pelanggan dari berbagai masalah keamanan. Produk-produk dari Perseroan memungkinkan para pelanggan untuk memiliki sistem <i>surveillance</i>, <i>monitoring</i> dan pengawasan yang efektif dan efisien.</p> <p>Beberapa contoh aktivitas pekerjaan yang dilakukan Perseroan melalui <i>Surveillance Solutions</i> antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalasi jaringan CCTV - Pemeliharaan jaringan CCTV

H. Alur Proses Bisnis Perseroan


IT Managed Service




IT Infrastructure



Cabling Solutions



Surveillance Solutions



I. Partner Perseroan

Para partner yang bekerja sama dengan Perseroan merupakan perusahaan memasok merek-merek berkualitas di dunia yang dapat memberikan kemudahan serta solusi yang berkualitas yang dapat membantu kebutuhan para pelanggan dalam bidang Teknologi Informasi.

Kerjasama Partner ini bersifat pernyataan bahwa Perseroan merupakan distributor resmi (*authorized reseller*)/*business partner* dari produk-produk atau servis yang dimiliki oleh nama Partner di atas untuk dijual atau dipasarkan di Indonesia oleh Perseroan kepada *end user*.

Beberapa partner Perseroan sampai dengan saat ini yaitu sebagai berikut :



Sumber: Perseroan

Kerjasama Mitra/ Partner

Perseroan saat ini menjalin Kerjasama Partner untuk menunjang kegiatan usahanya. Berikut nama merek Partner yang melakukan kerjasama dengan Perseroan (*Registered Partner*) yang dibuktikan dengan sertifikat Partner:

Nama Merek Partner	Nama Perusahaan	Nomor Surat Partner dan Tanggal Surat Partner	Jangka Waktu
Dell	Dell Technologies	-	29 Januari 2022 – 3 Februari 2023
Hp	HP Inc.	-	November 2022 – April 2023
NetApp	Net.App, Inc	26 Oktober 2022	26 Oktober 2022 – 24 Januari 2023
Fujitsu	PT Fujitsu Indonesia	1 April 2022	1 April 2022 – 1 April 2023
EPSON	PT Epson Indonesia	No.: EIN/SBP/D204/22/00001 tanggal 1 April 2022	1 April 2022 – 31 Maret 2023
CISCO	Cisco Internasional Limited	9 Mei 2022	Berdasarkan Tinjauan Secara Berkala
Microsoft	Microsoft	15 Oktober 2021	-
Kaspersky	Kaspersky United	-	31 Desember 2023
Trend Micro	PT Virtus Technology Indonesia	No.: VTI-SL10319/GRJ/0921-R1 tanggal 28 Desember 2021	-
Hancom	MDS Pacific Pte Ltd	22 Desember 2021	-
Symantec	PT Westcon Solutions	No.: WII/LO-HARI/665/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021	-
Veeam	Veeam Software	-	1 Juli 2022 – 31 Desember 2022 ^{*)}
Lenovo	PT Lenovo Indonesia	-	April 2022 – April 2023
Schneider Electric	PT Scheider Electric IT Indonesia	No.: SK/SEIT-SRA/2022/01/016	31 Desember 2022 ^{*)}
IBM	IBM	2021	-

Keterangan :

Kerjasama *partner* ini tidak didahului dengan perjanjian. Kerjasama *Partner* ini bersifat pernyataan bahwa Perseroan merupakan distributor resmi (*authorized reseller*)/*business partner* dari produk-produk atau servis yang dimiliki oleh nama *Partner* di atas untuk dijual atau dipasarkan di Indonesia oleh Perseroan kepada *end user*.

Untuk Kerjasama Mitra/Partners dengan Veeam (Veeam Software), dan Schneider Electric (PT Schneider Electric IT Indonesia) yang akan berakhir pada Desember 2022, Perseroan akan melakukan perpanjangan kerjasama kemitraan, namun permohonan perpanjangan tersebut baru dapat diproses apabila jangka waktu kerjasama sebelumnya telah berakhir.

J. Pelanggan

Pelanggan Perseroan bermacam-macam dari beberapa segmen pasar yang beragam, diantaranya jasa keuangan, multimedia, properti dan konstruksi, *hospitality*, ritel dan *lifestyle*, pemerintahan dan BUMN, edukasi dan olahraga, infrastruktur, pertambangan dan energi, serta segmen jasa kesehatan.

Pelanggan dengan berbagai segmen pasar tersebut diyakini Perseroan mempunyai peluang serta potensi untuk terus tumbuh dan berkembang ke depannya seiring dengan perkembangan teknologi yang merambah hampir ke seluruh segmen industri.

Berikut beberapa contoh pelanggan Perseroan :



Sumber: Perseroan


K. Project Perseroan

Data dibawah ini merupakan beberapa contoh project yang pernah dikerjakan Perseroan untuk periode 2018 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan :

Tahun Pengerjaan	Pelanggan	Jenis Pekerjaan
2020	PT. PINS INDONESIA	Cabling Solution, Managed Service, IT Infrastructure
2020	PT. VIVO MOBILE INDONESIA	IT Infrastructure
2021	PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA	IT Infrastructure
2021	PT. QUARTEE TECHNOLOGIES	Managed Service, IT Infrastructure
2021	MITSUBISHI CORPORATION	IT Infrastructure
2021	PT. TORABIKA EKA SEMESTA	IT Infrastructure
2021	PT. PARAMONT ENTERPRISE	IT Infrastructure
2021	PT. KYOSHA INDONESIA	Cabling Solution, IT Infrastructure
2021	PT. HAVI INDONESIA	Cabling Solution, IT Infrastructure
2021	PT. ACE HARDWARE INDONESIA TBK	IT Infrastructure
2021	SUMITOMO CORPORATION	IT Infrastructure
2021	PT. SONY INDONESIA	IT Infrastructure
2021	PT. HOME CENTER INDONESIA	IT Infrastructure
2020	PT. MAYORA INDAH TBK	IT Infrastructure
2021	PT. KRISBOW INDONESIA	IT Infrastructure
2021	CV. TIMU AGRO NURSERY	Managed Service, IT Infrastructure
2021	PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA	IT Infrastructure
2021	PT. PACIFIC PATENT MULTIGLOBAL	IT Infrastructure
2021	PT. EDELMAN INDONESIA	IT Infrastructure
2020	PT. MODENA INDONESIA	IT Infrastructure
2022	PT. BERLIAN INTI TEKNOLOGI	Managed Service
2022	PT. PINS INDONESIA	Cabling Solution, Managed Service, IT Infrastructure
2022	PT. SONY INDONESIA	IT Infrastructure

L. Prospek Usaha

Tabel Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2019-2021 (Y-on-Y)



Berdasarkan Berita Resmi Statistik No.83/11/Th.XXIV, 5 November 2021 pertumbuhan PDB Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup baik di tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,02%, sedangkan pada tahun 2020 Indonesia terdampak oleh pandemi COVID-19 sehingga pertumbuhan rata-rata PDB Indonesia tercatat sebesar -2,01%. Namun pada tahun 2021 *recovery* telah terjadi terhadap perekonomian Indonesia yang dapat dilihat juga pada tren yang terjadi dari Q2 2020 sampai dengan Q2 2021. Adapun pertumbuhan rata-rata PDB Indonesia pada tahun 2021 selama 3 *quarter Y-on-Y*, adalah sebesar 3,29%.

Saat ini Indonesia sedang memasuki era baru, yaitu era revolusi 4.0. Hal ini diperkuat dengan rancangan Kementerian Perindustrian "Making Indonesia 4.0" sebagai sebuah *roadmap* yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industri 4.0. Pada revolusi industri 4.0, menjadi lompatan besar bagi sektor industri, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik.

Berikut merupakan prospek dari masing-masing segmen unit usaha Perseroan yang telah dijalankan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan:

IT Managed Service

Perseroan menawarkan berbagai variasi jasa, mulai dari *asset management*, *desktop management*, *service desk* dan *network management*. Produk utama Perseroan tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan pengembangan produk dan jasa pelanggan yang dapat mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan untuk dapat melakukan inovasi-inovasi dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Dengan menggunakan dan mengandalkan layanan alih daya teknologi dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk dapat tumbuh lebih pesat dan fokus pada bisnis yang dijalankan.

IT Infrastructure

Perseroan menyediakan berbagai macam produk *hardware*, *software* pendukung tradisional infrastruktur, infrastruktur *converged* dan infrastruktur *hyper-converged* meliputi beberapa aktivitas pekerjaan seperti instalasi server, storage, network maupun desktop. Dengan penjualan produk konvensional tersebut, maka dapat membantu pelanggan untuk memenuhi standar infrastruktur IT yang solid dan konsisten.

Cabling Solutions

Perseroan menyediakan berbagai varian kabel jaringan seperti Cat5e, Cat6 dan fiber meliputi instalasi / pemeliharaan jaringan kabel tersebut. Segmen unit usaha cabling solution yang ditawarkan Perseroan, dapat membantu pelanggan mengelola dan memelihara jaringan kabel, sehingga konektivitas tiap kabel dapat terstruktur secara efektif dan efisien.

Surveillance Solutions

Produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan dalam segmen unit usaha *Surveillance Solution* adalah CCTV. Dengan adanya segmen unit usaha tersebut, maka Perseroan secara langsung membantu melindungi bisnis maupun individu pelanggan dari masalah keamanan dengan *monitoring* dan pengawasan yang efektif dan efisien

Kedepannya, Perseroan akan membangun *service point* di luar wilayah jangkauan Perseroan berdasarkan kontrak yang diterima. Dengan adanya *service point* ini maka Perseroan dapat mengurangi biaya akomodasi dan transportasi dari tenaga ahli Perseroan. Selain itu, dengan adanya *service point* ini dapat mempercepat *service level agreement* terhadap pelanggan Perseroan dan Perseroan dapat senantiasa berkontribusi untuk membuka lapangan pekerjaan untuk tenaga-tenaga ahli di daerah.

Adapun prospek dari masing-masing segmen unit usaha Perseroan yang akan berjalan kedepannya:

Aplikasi Kesehatan / Hospital Information System (HIS)

Perseroan saat ini sedang dalam tahap pengembangan aplikasi kesehatan dan sedang dalam proses penajakan peluang usaha dengan penyebaran undangan demo aplikasi ke beberapa rumah sakit. Keunggulan dari aplikasi ini salah satunya adalah terintegrasi secara medik maupun non-medik (akuntansi, gudang, dll) dan terintegrasi secara penuh dengan BPJS. Kedepannya, Perseroan berharap bahwa dengan telah dirilisnya aplikasi kesehatan tersebut ke publik, maka masyarakat maupun rumah sakit yang menjadi pelanggan Perseroan dapat merasakan kemudahan dalam sistem pembayaran. Aplikasi kesehatan tersebut tidak hanya terbatas pada rumah sakit saja, akan tetapi juga terhadap klinik-klinik kesehatan.

Aplikasi Pendidikan

Perseroan saat ini sedang dalam tahap pengembangan aplikasi pendidikan dan sedang dalam proses penajakan peluang usaha dengan penyebaran undangan demo aplikasi ke berbagai institusi pendidikan mulai dari pendidikan PAUD sampai dengan jenjang SMA. Keunggulan dari aplikasi pendidikan adalah terintegrasi secara penuh antara data dinas kependudukan dan pendidikan yang membuat informasi kuota dan sekolah serta dinas-dinas terkait dapat memperoleh informasi dengan cepat. Selain itu juga dapat mempermudah untuk memperoleh informasi jumlah siswa yang ada di wilayah tertentu. Kedepannya, Perseroan berharap bahwa dengan telah dirilisnya aplikasi pendidikan tersebut ke publik, maka aplikasi tersebut dapat menjadi media sarana komunikasi antara orang tua dengan pihak institusi pendidikan.

Aplikasi Custom

Selain aplikasi pendidikan dan Kesehatan, kedepannya Perseroan juga akan memperkuat produk di bidang aplikasi custom, baik itu pembuatan aplikasi dari awal dengan menyesuaikan kebutuhan pelanggan maupun pembuatan aplikasi untuk menambah nilai dari aplikasi yang sudah ada.

Terlebih, berdasarkan penelitian Perseroan melihat ada ribuan rumah sakit maupun sekolah terakreditasi di Indonesia yang sebagian besar aplikasinya belum terintegrasi antara data medik dan non-medik (akuntansi, gudang, dll) serta tidak adanya *after sales* dan *customer service* yang baik. Dengan adanya aplikasi yang Perseroan tawarkan, dimana pemasaran produk ini akan dipaketkan dengan hardware dan pemeliharaan selama 3-5 tahun. Aplikasi dan hardware dipinjamkan kepada instansi terkait secara gratis dengan metode pembayaran tertagih kepada instansi terkait berdasarkan pelanggan rumah sakit maupun sekolah sesuai dengan jumlah kwitansi / *invoice* tercetak dengan kesepakatan nilai yang ditentukan diawal kontrak. Dengan adanya kesepakatan seperti ini, maka akan membuat rumah sakit tidak perlu mengeluarkan investasi yang besar kedepan, dan secara langsung instansi terkait dapat fokus untuk lebih mengembangkan bisnis utamanya, karena pengembangan / pemeliharaan aplikasi dan perangkat pendukung aplikasi akan dilakukan oleh Perseroan.

Berikut merupakan target prospek dari masing-masing segmen unit usaha Perseroan:

A. Solusi untuk Pemerintah

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan penetrasi teknologi yang belum merata di Indonesia khususnya di luar kota besar juga mendesak Pemerintah untuk harus melakukan penetrasi teknologi secara masif, baik itu jumlah akses internet, aplikasi maupun perangkat lunak yang dapat mempermudah penggunaannya, serta penyediaan perangkat keras seperti laptop dan PC. Oleh karena itu, kelangkaan ini menjadi sebuah peluang bagi Perseroan untuk ikut membantu Pemerintahan untuk dapat menyediakan berbagai macam solusi. Seperti diantaranya perangkat keras untuk penyediaan alat kantor, sekolah negeri, maupun institusi, serta modul bisnis usaha lain yang dapat mempermudah kinerja pemerintahan.

Adapun juga prospek aplikasi kesehatan dan pendidikan sedang dalam tahap pengembangan yang kedepannya dapat membantu Pemerintahan baik untuk rumah sakit, klinik maupun sekolah negeri.

B. Solusi untuk Korporasi

Perkembangan teknologi telah membuat perusahaan baik dalam jumlah yang kecil maupun besar harus menyesuaikan keadaan. Pada era digitalisasi 4.0 saat ini, tidak dapat dipungkiri peran dari perangkat keras, lunak, maupun aplikasi pendukungnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Perseroan dengan lini bisnis usaha yang lengkap mulai dari pengadaan peralatan dan software dapat membantu perusahaan tidak kesulitan mencari jenis peralatan maupun software yang diperlukan.

Kedepannya, dengan adanya aplikasi kesehatan maupun pendidikan, dapat mempermudah kinerja maupun proses bisnis korporasi yang membutuhkan aplikasi tersebut.

C. Solusi untuk Usaha Kecil Menengah

Mesipun saat ini situasi pandemi sudah perlahan berakhir, masyarakat sudah mulai terbiasa dengan digitalisasi yang terjadi. Masih banyak orang yang ingin memulai usaha untuk menjadi mata pencaharian utama atau sebagai sumber penghasilan tambahan. Namun, keinginan ini tidak serta merta dengan mudah dilaksanakan oleh banyak orang. Karena untuk memulai menawarkan jasa ataupun produk juga membutuhkan biaya tidak sedikit, tidak terkecuali biaya untuk pemasaran, biaya akuisisi, dan biaya lainnya. Apabila pemilik usaha ingin mendapatkan dukungan dari toko ritel serta barangnya dipajang di *display* toko, pemilik usaha membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menjadi peluang dari Perseroan yang menawarkan kemudahan bagi pemilik usaha untuk memulai usahanya dengan *listing* produk melalui Perseroan. Dengan *listing* di toko Perseroan, maka akan menghemat biaya marketing.

TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK PERSEROAN SERTA YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

1. Perseroan dapat membagikan dividen interim pada akhir tahun keuangan sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
3. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 72 UUPT.
5. Dalam Hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Belum terdapat riwayat pembagian dividen, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 30,00% mulai dari tahun buku 2023 yang akan dibagikan pada tahun 2024.

Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. Pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. Proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. Prospek usaha perseroan;
- d. Belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. Rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Pelaksanaan penjatahan dan Partisipan Admin akan dilakukan oleh PT Elit Sukses Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan POJK No. 41/2020.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No. 15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1	PT Victoria Sekuritas Indonesia	30.000.000	2.250.000.000	6,94%
2	PT Elit Sukses Sekuritas	402.000.000	30.150.000.000	93,06%
	TOTAL	432.000.000	32.400.000.000	100,00%

PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Elit Sukses Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

B. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*Bookbuilding*).

Dengan mempertimbangkan hasil *Bookbuilding* yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp75,- (tujuh puluh lima Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *Bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri teknologi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan (KAP HDT & Co)

The Bellezza Office Tower Lt. 15 Unit 02,
Jl. Letjend Soepeno No. 34, Grogol Utara
Kebayoran lama, Jakarta Selatan, 12210

Telp. (021) 2567991 / 29503738
Fax. (021) 22530986

Laporan audit yang berakhir pada 30 April 2022, Desember 2021 dan 2020 ditandatangani oleh Drs. Dedi Tanumihardja, CPA., CA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0324.

No STTD : No. 057/STT/V/2009
Tanggal STTD : 5 Mei 2009
Nama Akuntan : Drs. Dedi Tanumihardja, CPA., CA

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum : Resolva Law Firm

Treasury Tower, Lt. 9, District 8, SCBD Lot.28
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12190

www.resolva.law
Telp. (021) 750102886

No STTD : STTD.N-135/PM.2/2018
Tanggal STTD : 7 Agustus 2019
Partner : Andy R. Wijaya

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

3. Notaris**: Kantor Notaris & PPAT Sugih Haryati, SH, M.Kn**

Telp. (021) 55712394

Rukan Ginza Blok A No.6
Green Village, Jl. KH Hasyim Ashari
Kel. Neroktog Kec. Pinang
Tangerang – Banten 151145

No STTD : STTD.N-135/PM.2/2018
Tanggal STTD : 7 Agustus 2019

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

4. Biro Adminitrasi Efek**: PT Adimitra Jasa Korpora**

Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

Telp. (021) 2936 5278 / 98
Fax. (021) 2928 9961

No STTD : STTD.N-135/PM.2/2018
Tanggal STTD : 7 Agustus 2019
Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek
Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan
Asosiasi BAE Indonesia

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Sehubungan dengan anjuran pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran umum sebagai berikut:

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK No. 41 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
- c. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- d. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKP.
- c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat

- konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
 - Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
 - Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 - Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 - Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 - Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 - Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa.

5. Harga dan Jumlah Saham

Sebanyak 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebesar 20,03% (dua puluh koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp75,- (tujuh puluh lima Rupiah). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp32.400.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah).

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja pada tanggal 28 November – 1 Desember 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama, tanggal 28 November 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua, tanggal 29 November 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga, tanggal 30 November 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat, tanggal 1 Desember 2022	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

8. Penjatahan Saham

PT Elit Sukses Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 58 POJK No. 41 Tahun 2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 POJK No. 41 Tahun 2020.

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 1 Desember 2022.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Asosiasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

(i). Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi maksimal sebesar Rp12.400.000.000,- (dua belas miliar empat ratus juta Rupiah) atau setara dengan 38,28% (tiga puluh delapan koma dua delapan persen) dari Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan (PT Elit Sukses Sekuritas) merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada :
 - (a) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - (b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - (c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

(ii). Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Alokasi untuk Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham yang ditawarkan sebagaimana berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp32.400.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dimana termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan maka alokasi efek untuk penjatahan terpusat adalah sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau 61,72% (enam puluh satu koma tujuh dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal terjadi:

- a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
3. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 4. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
 5. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

6. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka V SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, maka alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

1. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
2. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
3. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 61,72% (enam puluh satu koma tujuh dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
 - 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

Sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebit sejumlah saham yang dipesan.

Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi dan Penawaran Atas Saham Yang Ditawarkan batal demi hukum, maka pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan, yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Perdana Saham.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajiban untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

11. Penyerahan Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebit pada RDN pemesan.

XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum yaitu pada tanggal 28 November 2022 – 1 Desember 2022 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Victoria Sekuritas Indonesia

Graha BIP Lt. 3A

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23

Jakarta 10230

website: www.victoria-sekuritas.co.id



PT Elit Sukses Sekuritas

Gedung World Capital Tower Lt. 10

Jl. Mega Kuningan Barat Lingkar Mega Kuningan No. 3

Jakarta 12950

website: www.elitsuksessekuritas.com